



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH ( RTRW )  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2009 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa berdasarkan evaluasi RTRW Kabupaten Pasuruan, maka RTRW Kabupaten Pasuruan sudah saatnya untuk direvisi total setelah adanya perubahan yang cukup signifikan dari faktor eksternal dan internal yang mendasari dan/atau mempengaruhinya;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

33. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242 );
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
58. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
59. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
60. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
61. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, daerah Manfaat Sungai dan daerah Penguasaan Sungai;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
65. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
66. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rancangan Peraturan Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
75. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
76. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1993 Nomor 1, Seri C);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2, Seri E);
79. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;
80. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
81. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
82. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PASURUAN**

**dan**

**BUPATI PASURUAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2009 - 2029**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM DAN VISI, MISI**

**PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Pertama**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala daerah adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah provinsi atau daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat provinsi atau daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah provinsi atau daerah.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pasuruan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah Kabupaten adalah seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan perikanan darat dan/atau tangkap, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengelolaan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
32. Kawasan Strategis Nasional atau disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
33. Kawasan Strategis Provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Kawasan Strategis Kabupaten atau disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan atau disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Pusat Pelayanan Lingkungan promosi atau disingkat PKLp merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, hanya merupakan pusat pelayanan kawasan (PPK), dan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
39. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
40. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
41. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
42. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

43. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
44. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
45. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
46. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
48. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
49. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
50. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
51. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
52. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
53. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
54. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
55. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
56. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
57. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

58. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
59. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
61. Kawasan Industri atau disingkat KI adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
62. Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat KIT-UMKM adalah kawasan industri (KI) yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan industri usaha mikro, kecil dan menengah industri, dengan batasan luasan paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
63. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
64. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
65. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
67. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu
68. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
69. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
70. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telita tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

71. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
72. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
73. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
74. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
75. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
76. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
77. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
78. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
79. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
80. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
81. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
82. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
83. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
84. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
85. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

86. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
87. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
88. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
89. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
91. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
92. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
93. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
94. Kawasan tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
95. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
96. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
97. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
98. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
99. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
100. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

101. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
102. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
103. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
104. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD di bentuk oleh Bupati Kabupaten Pasuruan adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
105. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

## **Bagian Kedua**

### **Visi, Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 2**

- (1) Visi penataan ruang wilayah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan adalah:
  - a. Mengoptimalkan instrumen-instrumen yang berada dalam sistem penataan ruang di guna terwujudnya tujuan penataan ruang;
  - b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya-saing tinggi;
  - c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
  - d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan masyarakat;
  - e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 3**

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

## **Bagian Kedua**

### **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; dan
- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten;
  - b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten; serta
  - c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

#### **Paragraf 2**

### **Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 5**

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang;
- b. Strategi pengembangan pusat pelayanan; serta
- c. Strategi pengembangan prasarana wilayah.

#### **Pasal 6**

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memuat:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan perkembangan industri, pertanian (dalam arti luas) dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan; serta
- b. Penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

#### **Pasal 7**

Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memuat:

- a. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri;
- b. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan;
- c. Mengembangkan fungsi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri non kawasan industri, serta perkotaan utama sebagai pendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (GKS);

- d. Meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
- e. Mengembangkan kota mandiri berbasis pendidikan yakni Airlangga City, sebagai pusat pelayanan sosial baru dengan fungsi utama pendidikan serta konservasi lahan dan air;
- f. Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu jalan tol dan pusat industri;
- g. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah; serta
- h. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

### **Pasal 8**

Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat:

- a. Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat melalui
  - 1. pengembangan sistem jaringan transportasi darat jalan tol, serta pengembangan jalan arteri, kolektor dan lokal dalam mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru maupun pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah yang telah ada, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang investasi serta meningkatkan peran kabupaten Pasuruan dalam lingkup regional-nasional bahkan internasional.
  - 2. pengembangan jaringan jalur kereta api umum untuk transportasi massal perkotaan baik barang maupun orang/penumpang sebagai bagian hinterlan wilayah Perkotaan GKS maupun meningkatkan secara optimal aksesibilitas antar kota di dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan maupun antar kota di luar wilayah Kabupaten Pasuruan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan perkembangan industri, pertanian dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan.
- b. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali diantaranya melalui informasi berbasis teknologi internet, modem serta jaringan telepon seluler lainnya;
- c. Mengembangkan secara bijaksana sumberdaya air yang ada dengan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan prasarana, sarana, serta sumber air yang ada, secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan untuk pertanian, air minum, air bersih, serta untuk keperluan industrialisasi, serta dengan memprioritaskan secara ketat upaya pengendalian pada daerah-daerah resapan air/*catchment area*;

- d. Mengembangkan sistem jaringan energi dengan penyediaan prasarana/jaringan utama listrik/energi termasuk gas pada kawasan yang belum mendapat layanan listrik/energi (gas), wilayah yang terisolasi dan/atau rawan (secara sosial, ekonomi dan pertahanan-keamanan), sehingga pengembangan sumber-sumber utama energi termasuk gas dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan investasi di Wilayah Kabupaten Pasuruan; serta
- e. Mengembangkan prasarana lingkungan dengan pengembangan sistem persampahan untuk skala lokal dengan mereduksi sumber timbunan sampah sejak awal guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; peningkatan kualitas lingkungan melalui pengolahan limbah secara setempat bagi penghasil limbah, serta melakukan upaya *reduce*, *reuse* dan *recycle* terhadap timbunan sampah dan limbah secara terpadu.

### **Paragraf 3**

#### **Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

##### **Pasal 9**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah;
- b. Strategi pengembangan kawasan lindung;
- c. Strategi pengembangan kawasan budidaya; serta
- d. Kebijakan dan Strategi pengembangan kawasan lainnya.

##### **Pasal 10**

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya, memuat:

- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar alam dan pelestarian alam, kawasan taman hutan raya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;
- b. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata, kawasan permukiman, serta kawasan perdagangan, dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 11**

Strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, memuat:

- a. Mengembangkan kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagai hutan lindung dan kawasan resapan air dengannya dengan menjaga fungsi perlindungan pada kawasan tersebut dengan tidak mengizinkan untuk peruntukan budidaya yang dapat merusak kawasan lindung ini; sedangkan pada kawasan yang telah mengalami perubahan maka dilakukan pengembalian fungsi perlindungan baik sebagai hutan lindung maupun sebagai kawasan resapan air;
- b. Mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi ini guna perlindungan perairan, sedangkan fungsi tambahan yang tidak mengganggu fungsi ini tetap diijinkan sejauh tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat seperti pengembangan wisata ekologi di pesisir dan tepi sungai, fungsi transportasi, hankam dsb;
- c. Mengembangkan kawasan cagar alam dan pelestarian alam ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan diantaranya memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama;
- d. Mengembangkan kawasan taman hutan raya dengan memanfaatkan kawasan taman hutan raya dan wisata alam sebagai kegiatan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan;
- e. Mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah atau situs purbakala juga pemberian insentif bagi yang melestarikan benda cagar budaya;
- f. Mengembangkan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, tsunami, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun selanjutnya pada kawasan rawan bencana tersebut diantisipasi dengan bangunan tahan gempa serta peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; serta
- g. Mengembangkan kawasan lindung lainnya meliputi kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengungsian satwa dimana ekosistemnya harus dipelihara guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa dalam skala lokal, menjadikan kawasan sebagai obyek wisata dan penelitian saat terjadi pengungsian satwa.

## **Pasal 12**

Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, memuat:

- a. Mengembangkan kawasan hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan, melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebang pilih dan pengelolaan bersama masyarakat; pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi maka harus dilakukan pengganti lahan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi untuk menggantikan fungsi hutan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengorbankan fungsi konservasi tanah dan air dari keberadaan hutannya;

- b. Mengembangkan kawasan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan spesialisasi komoditas pada setiap wilayah, pengembangan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan sentra produksi dan agropolitan, serta pelarangan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Mengembangkan kawasan perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna guna mendorong kualitas produk perluasan pemasaran dan pengolahan hasil produk perkebunan serta peningkatan partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan;
- d. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap di bagian utara Kabupaten Pasuruan melalui pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta mendorong pengembangan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai potensi yang ada pada peruntukkan pertanian lahan kering, danau, kolam, saluran irigasi/sungai, sangat didorong pembentukan dan pengembangan cluster sentra perikanan, serta dibatasi/terbatas pada peruntukkan pertanian lahan basah (sistem mina padi) sebagai embrio minapolitan perikanan tangkap dan budidaya;
- e. Mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan yang didukung dengan adanya pengembangan cluster sentra produksi peternakan (terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak);
- f. Mengembangkan secara terbatas/dibatasi kawasan pertambangan melalui peningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan serta optimalisasi pengolahan lahan pasca penambangan dengan cara penjenjangan bertahap proses pengembalian rona alam menjadi peruntukkan budidaya lainnya yang potensial dan bersifat konservasi terhadap tanah dan air seperti peruntukkan pertanian, hutan, perkebunan, pengembangan permukiman atau kawasan budidaya lainnya;
- g. Mengembangkan kawasan peruntukan industri melalui pengembangan kawasan industri, dan kawasan peruntukan industri non kawasan industri secara khusus yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri serta promosi lokasi investasi yang menarik, baik untuk industri kecil dan *home industri*, industri menengah dan industri besar, dengan memprioritaskan pada kecenderungan padat tenaga kerja, optimalisasi pembinaan pada kemandirian perekonomian masyarakat, mendukung pengolahan hasil-hasil pertanian (agro) lokal, serta menghasilkan limbah minimal terhadap lingkungan;
- h. Mengembangkan kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata melalui pengembangan kawasan dan daya tarik wisata andalan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas promosi yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala lokal-nasional-internasional, penyediaan sarana dan prasarana wisata, serta pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata, serta penetapan jalur wisata khusus;

- i. Mengembangkan kawasan permukiman dengan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan peningkatan kualitas permukiman melalui pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni, ketersediaan aksesibilitas yang memadai, ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup; serta
- j. Mengembangkan kawasan perdagangan dengan pengembangan fasilitas jasa dan perdagangan untuk melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang ada sesuai rencana, dilakukan dengan berhirarkhi sesuai skala ruang dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan dan peningkatan jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana jasa dan perdagangan yang layak, memadai dan dapat secara sinergi dengan sektor informal sebagai suatu aktivitas yang saling melengkapi.

### **Pasal 13**

- (1) Kebijakan dan Strategi pengembangan kawasan lainnya wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
  - a. Kebijakan pengembangan Kawasan Pesisir dan Ruang Terbuka Hijau;
  - b. Strategi pengembangan Kawasan Pesisir; dan
  - c. Strategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Pesisir dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memuat:
  - a. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan;
  - b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui penetapan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna pada kawasan perkotaan maupun perdesaan, serta mengutamakan ketersediaan ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik secara proporsional.

### **Pasal 14**

- (1) Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memuat:
  - a. Melestarikan kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, *sea grass*, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut; pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penelitian sedangkan pengambilan potensi perikanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung; serta
  - b. Mengembangkan kawasan budidaya meliputi permukiman, pelabuhan, pariwisata, industri, perikanan dsb secara terbatas serta terkendali (dalam artian tidak mengubah fungsi kawasan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan dan lestari).

- (2) Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, memuat:
- a. Menetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan minimum 30% dari luas wilayah perkotaan, serta lebih besar dari 30% pada kawasan perdesaan sesuai dengan fungsi kawasan yang diberikan;
  - b. Menetapkan dan lebih mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna RTH Publik yang juga bernilai sosial seperti taman bermain, dan hutan kota baik dalam skala lingkungan, kecamatan maupun skala kabupaten sesuai dengan Ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - c. Menetapkan keharusan adanya penyediaan RTH privat pada masing-masing jenis peruntukan yang ada dengan komposisi yang berbeda pada kawasan-kawasan tertentu yang ditetapkan sangat strategis, dan bernilai lahan sangat tinggi, tetapi dengan tetap mengutamakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang hampir sama; dan/atau
  - d. Menetapkan dan mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna RTH Privat pada masing-masing bentukan peruntukan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

### **Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 15**

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui pengembangan kawasan sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi hankam, pengembangan ekonomi wilayah, dan lingkungan hidup guna mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang lestari dan berdaya saing tinggi, bersinergi antara KSN, KSP dan KSK;
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis, memuat:
- a. Menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer dengan membatasi penggunaan intensif pada kawasan sekitarnya;
  - b. Mengembangkan kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, melalui kerjasama dalam penyediaan tanah untuk pengembangan kegiatan industri skala besar yang ditunjang penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pasuruan;
  - c. Mengembangkan Kawasan untuk kepentingan sosio-budaya, melalui upaya pelestarian kawasan baik sebagai benda cagar budaya dan kawasan sekitarnya maupun kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya tinggi sekaligus sebagai identitas kawasan; serta
  - d. Mengembangkan Kawasan penyelamatan lingkungan hidup, dilakukan melalui penetapan kawasan guna penyelamatan lingkungan hidup melalui peningkatan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam Wilayah Kabupaten, yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah utama yang mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten, serta didukung dan/atau dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:300.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua**

**Sistem Perkotaan dan Perdesaan**

**Pasal 17**

- (1) Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang ada di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan atas dasar penetapan dan fungsi kawasan yakni meliputi 24 kawasan perkotaan sebagai ibukota kecamatan dan satu diantaranya direncanakan dan/atau dipromosikan sebagai Ibukota Kabupaten; serta 24 kawasan perdesaan diluar kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perkotaan Purwodadi terdiri dari Wilayah Desa Cowek, Desa Purwodadi, Desa Sentul, dan Desa Parerejo di Kecamatan Purwodadi;
  - b. Perkotaan Tukur terdiri dari Wilayah Desa Tukur, dan Desa Wonosari di Kecamatan Tukur;
  - c. Perkotaan Puspo terdiri dari wilayah Desa Puspo di Kecamatan Puspo;
  - d. Perkotaan Tosari terdiri dari wilayah Desa Baledono, Desa Tosari dan Desa Wonokitri di Kecamatan Tosari;
  - e. Perkotaan Lumbang terdiri dari wilayah Desa Cukurguling dan Desa Lumbang di Kecamatan Lumbang;
  - f. Perkotaan Pasrepan terdiri dari wilayah Desa Pasrepan di Kecamatan Pasrepan;
  - g. Perkotaan Kejayan terdiri dari wilayah Desa Tanggulangin, Desa Patebon, dan Kelurahan Kejayan di Kecamatan Kejayan;
  - h. Perkotaan Wonorejo, terdiri dari Desa Wonorejo di Kecamatan Wonorejo;
  - i. Perkotaan Purwosari terdiri dari wilayah Kelurahan Purwosari dan Desa Martopuro di Kecamatan Purwosari;
  - j. Perkotaan Prigen terdiri dari wilayah Kelurahan Ledug, Desa Sukolelo, Desa Gambiran, Kelurahan Prigen, Kelurahan Pecalukan, dan Desa Lumbangrejo di Kecamatan Prigen;

- k. Perkotaan Sukorejo terdiri dari wilayah Desa Sukorejo, Karangsono, Lemahbang, dan Desa Glagahsari di Kecamatan Sukorejo;
- l. Perkotaan Pandaan terdiri dari wilayah Desa Karangjati, Kelurahan Jogosari, Desa Sumbergedang, Kelurahan Kutorejo, Kelurahan Pandaan, Desa Tawangrejo, Desa Nogosari, dan Kelurahan Petungasri di Kecamatan Pandaan;
- m. Perkotaan Gempol terdiri dari wilayah Desa Gempol, Desa Karangrejo, Desa Ngerong, dan Desa Kejapanan, di Kecamatan Gempol;
- n. Perkotaan Beji terdiri dari wilayah Desa Kedungringin, Desa Beji, Desa Cangkringmalang, Desa Gununggangsir, Desa Sidowayah, Kelurahan Pagak dan Kelurahan Glanggang, di Kecamatan Beji;
- o. Perkotaan Bangil terdiri dari wilayah Kelurahan Kersikan, Kalirejio, Manaruwi, Gempeng, Bedomungal, Latek, Dermo, Pogar, Kauman, Kiduldalem, Kelurahan Kolursari, dan Desa Raci, di Kecamatan Bangil;
- p. Perkotaan Rembang terdiri dari wilayah Desa Rembang, Desa Pekoren, dan Desa Genengwaru, di Kecamatan Rembang;
- q. Perkotaan Kraton terdiri dari wilayah Desa Kalirejo, Desa Semare, Desa Kraton, Desa Tambakrejo, Desa Curahdukuh, Desa Sidogiri, dan Desa Ngempit, di Kecamatan Kraton;
- r. Perkotaan Pohjentrek terdiri dari wilayah Desa Pleret dan Desa Warungdowo di Kecamatan Pohjentrek;
- s. Perkotaan Gondangwetan terdiri dari wilayah Desa Ranggeh, Kelurahan Gondangwetan, Desa Karangsantul, dan Desa Gayam, di Kecamatan Gondangwetan;
- t. Perkotaan Rejoso terdiri dari wilayah Desa Kawisrejo, Desa Rejosolor, Desa Toyaning, dan Desa Arjosari di Kecamatan Rejoso;
- u. Perkotaan Winongan terdiri dari wilayah Desa Winongan kidul, Desa Banderan, dan Desa Winongan lor, di Kecamatan Winongan;
- v. Perkotaan Grati terdiri dari wilayah Kelurahan Gratitunon, dan Desa Ranuklindungan, di Kecamatan Grati;
- w. Perkotaan Lekok terdiri dari wilayah Desa Pasinan, Desa Tambaklekok, dan Desa Jatirejo, di Kecamatan Lekok;
- x. Perkotaan Nguling terdiri dari wilayah Desa Penunggul, Desa Sedarum, Desa Sudimulyo, Desa Mlaten, Desa Watestani, dan Desa Nguling, di Kecamatan Nguling.

(3) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perdesaan Purwodadi terdiri dari Wilayah Desa Semut, Gajahrejo, Capang, Jatisari, Lebakrejo, Tambaksari, Dawuhansengon,, Pucangsari, dan Desa Gerbo, di Kecamatan Purwodadi;
- b. Perdesaan Tukur terdiri dari Wilayah Desa Kalipucang, Tlogosari, Blarang, Gendro, Kayukebek, Sumberpitu, Andonosari, Ngembal, Ngadirejo, dan Desa Pungging, di Kecamatan Tukur;
- c. Perdesaan Puspo terdiri dari wilayah Desa Kemiri, Jimbaran, Kedawung, Palangsari, Janjangwulung, dan Desa Pusungmalang, di Kecamatan Puspo;
- d. Perdesaan Tosari terdiri dari wilayah Desa Kandangan, Wonokoyo, Mojorejo, Ngadiwono, dan Desa Sedaeng, di Kecamatan Tosari;

- e. Perdesaan Lumbang terdiri dari wilayah Desa Welulang, Panditan, Banjarimbo, Pancur, Bulukandang, Wonorejo, Karangjati, Watulumbang, Karangasem, dan Desa Kronto, di Kecamatan Lumbang;
- f. Perdesaan Pasrepan terdiri dari wilayah Desa Ngantungan, Galih, Pohgading, Sibon, Manggun, Petung, Lemahbang, Klakah, Jogorepuh, Rejosalam, Sapulante, Tambakrejo, Ampelsari, Pohgedang, Desa Tempuran, dan Desa Cengkronng di Kecamatan Pasrepan;
- g. Perdesaan Kejayan terdiri dari wilayah Desa Oro-oropule, Sumbersuko, Kurung, Ketangirejo, Sumberbanteng, Kedung pengaron, linggo, Benerwojo, Luwuk, Wangkal wetan, Klangrong, Ambal-ambil, Randugong, Cobanjoyo, Lorokan, Klinter, Tundosoro, Kepuh, Kademungan, Wrati, Pancarkeling, dan Desa Sladi, di Kecamatan Kejayan;
- h. Perdesaan Wonorejo, terdiri dari Desa Karangmenggah, Jatigunting, Tamansari, Karangjatianyar, Karangasem, Sambisirah, Kendangdukuh, Karangsono, Wonosari, Cobanblimbing, Pakijangan, Rebono, Kluwut dan Desa Lebaksari di Kecamatan Wonorejo;
- i. Perdesaan Purwosari terdiri dari wilayah Desa Kertosari, Bakalan, Pager, Cendono, Karangrejo, Pucangsari, Tejowangi, Sekarmojo, Sumbersuko, Sumberrejo, Kayoman, Sengonagung, dan Desa Sukodermo, di Kecamatan Purwosari;
- j. Perdesaan Prigen terdiri dari wilayah Desa Jatiarjo, Bulukandang, Dayurejo, Ketanireng, Candiwates, Watugunung, Sekarjoho, dan Desa Sukoreno, di Kecamatan Prigen;
- k. Perdesaan Sukorejo terdiri dari wilayah Desa Sukorame, Wonokerto, Kalirejo, Lecari, Mojotengah, Curahrejo, Tanjungarum, Kenduruan, Candibinangun, Ngadimulyo, Sebandung, Gunting, Pakukerto, Suwayuwo, dan Desa Dukuhsari di Kecamatan Sukorejo;
- l. Perdesaan Pandaan terdiri dari wilayah Desa Sebani, Wedoro, Banjarkejen, Durensewu, Banjarsari, Tunggulwulung, Sumberrejo, Plintahan, Kemirisewu, dan Desa Kebonwaris, di Kecamatan Pandaan;
- m. Perdesaan Gempol terdiri dari wilayah Desa Watukosek, Wonosunyo, Winong, Bulusari, Carat, Sumbersuko, Randupitu, Jerukpurut, Kepulungan, Legok, dan Desa Wonosari, di Kecamatan Gempol;
- n. Perdesaan Beji terdiri dari wilayah Desa Kedungboto, Ngembe, Gunungsari, Kenep, Baujeng, Gajahbendo, dan Desa Wonokoyo, di Kecamatan Beji;
- o. Perdesaan Bangil terdiri dari wilayah Desa Tambakan, Kalianyar dan Desa Masangan, di Kecamatan Bangil;
- p. Perdesaan Rembang terdiri dari wilayah Desa Kanigoro, Orobulu, Siyar, Kalisat, Pejangkungan, Pandean, Tampung, Kedungbanten, Pajaran, Sumberglagah, Or-oroombo kulon, Krengih, Oro-oroombo wetan, dan Desa Mojoparon, di Kecamatan Rembang;
- q. Perdesaan Kraton terdiri dari wilayah Desa Dhompo, Slambrit, Asemkandang, Tambaksari, Rejosari, Pukul, Karanganyar, Klampisrejo, Mulyorejo, Jerukpurut, Selotambak, Kebotohan, Ngabar, Plinggisan, Gerongan, Pulokerto, Gambirkuning dan Desa Bendungan di Kecamatan Kraton;
- r. Perdesaan Pohjentrek terdiri dari wilayah Desa Sungikulon, Sungiwetan, Legowok, Tidu, Sukorejo, Parasrejo, dan Desa Susukanrejo, di Kecamatan Pohjentrek;

- s. Perdesaan Gondangwetan terdiri dari wilayah Desa Brambang, Tebas, Wonosari, Grogol, Sekarputih, Bayeman, Gondangrejo, Bajangan, Pekangkungan, Kersikan, Pateguhan, Lajuk, Kalirejo, Keboncandi, Tenggilisrejo, dan Desa Wonojati, di Kecamatan Gondangwetan;
- t. Perdesaan Rejoso terdiri dari wilayah Desa Rejoso kidul, Ketegan, Pandanrejo, Kedungbako, Sadengrejo, Segoropuro, Kemantrenrejo, Karangpandan, Manikrejo dan Patuguran, Sambirejo, dan Desa Jarangan di Kecamatan Rejoso;
- u. Perdesaan Winongan terdiri dari wilayah Desa Sidepan, Karangtengah, Kandung, Prodo, Umbulan, Gading, Sruwi, Menyarik, Lebaksari, Sumberejo, Jeladri, Penataan, Mendalan, Minggir, dan Desa Kedungrejo, di Kecamatan Winongan;
- v. Perdesaan Grati terdiri dari wilayah Desa Plososari, Karanglor, Kambanganrejo, Kebenrejo, Cukurgondang, Rebalas, Kedawungkulon, Kalipang, Sumberagung, Karangkliwon, Kedawungwetan, Trewung, dan Desa Sumberdawesari, di Kecamatan Grati;
- w. Perdesaan Lekok terdiri dari wilayah Desa Tampung, Branang, Alastlogo, Gejugjati, Balunganyar, Semedusari, Wates dan Desa Rowogempol, di Kecamatan Lekok;
- x. Perdesaan Nguling terdiri dari wilayah Desa Kapasan, Dandanggendis, Kedawang, Sanganom, Sebalong, Randuati, Sumberanyar, Watuprapat dan Desa Wotgalih di Kecamatan Nguling.

### **Bagian Ketiga**

#### **Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan**

##### **Pasal 18**

Arahan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yaitu Pusat Kegiatan Perkotaan yang ada di Wilayah Kabupaten.

##### **Pasal 19**

Pusat kegiatan perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 18, diantaranya:

- (1) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** berada di Perkotaan Bangil.
- (2) **Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)** berada di Perkotaan Pandaan, Purwosari, Gondangwetan, Pasrepan, dan Grati.
- (3) **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** berada di Perkotaan Purwosari, Gondangwetan, Pasrepan, Grati, Prigen, Gempol, Kraton, Beji, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari dan Lumbang.

### **Bagian Keempat**

#### **Arahan Pengembangan Sistem Perdesaan**

##### **Pasal 20**

- (1) Arahan pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki.

- (2) Pusat pelayanan desa secara hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pusat pelayanan antar desa (PPL);
  - b. Pusat pelayanan setiap desa (PPd); serta
  - c. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman (PPds).
- (3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hirarki memiliki hubungan dengan :
  - a. Setiap dusun memiliki pusat dusun;
  - b. Setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa; serta
  - d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- (4) Pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah.
- (5) Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman termasuk jaringan jalan, transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sarana pendukung yang lainnya.
- (6) Pengembangan sektor ekonomi perdesaan lebih bertumpu pada sektor pertanian dan memperhatikan karaktersitik sosial budaya masyarakat.

#### **Bagian Kelima**

#### **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 21**

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi Rencana Sistem jaringan prasarana utama serta rencana sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian;
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu
  - a. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
  - b. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
  - c. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; serta
  - d. Rencana pengembangan jaringan prasarana wilayah lainnya.

## **Paragraf 1**

### **Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat**

#### **Pasal 22**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, terdiri dari rencana pengembangan prasarana jalan, rencana pengembangan prasarana terminal penumpang dan rencana pengembangan prasarana angkutan umum.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan berdasarkan status, fungsi dan sistem jaringan jalan.
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.
- (5) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (6) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi arahan pengembangan jaringan jalan nasional jalan tol, jaringan jalan nasional sebagai jalan arteri, jaringan jalan provinsi sebagai jalan kolektor, jaringan jalan strategis kabupaten, serta arahan pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagai jalan lokal.
- (7) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pembangunan prasarana jalan baru dan/atau pengembangan prasarana jalan yang sudah ada.
- (8) Prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimaksud adalah terminal penumpang umum.
- (9) Prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimaksud adalah angkutan umum antar kecamatan di Wilayah Kabupaten.

#### **Pasal 23**

- (1) Rencana pengembangan prasarana jalan nasional jalan tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6), merupakan pembangunan jalan tol antar kota/kabupaten, yaitu :
  - a. Jalan tol Gempol - Pandaan yang melewati Wilayah Kecamatan Gempol – Kecamatan Pandaan – Kecamatan Sukorejo (Desa Mojotengah);
  - b. Jalan tol Pandaan - Malang melewati Wilayah Kecamatan Sukorejo (Desa Mojotengah) menyambung dari jalan tol Ruas Gempol - Pandaan menuju Wilayah Kecamatan Purwosari – Wilayah Kecamatan Purwodadi – Wilayah Kabupaten Malang;
  - c. Jalan tol Gempol - Pasuruan melewati Wilayah Kecamatan Beji (Junction di Desa Wonokoyo) – Kecamatan Bangil – Kecamatan Rembang – Kecamatan Kraton – Kecamatan Pohjentrek – Wilayah Kota Pasuruan – Wilayah Kecamatan Rejoso – wilayah Kecamatan Grati;
  - d. Jalan tol Gempol - Porong (Relokasi Jalan tol Gempol – Porong yang terkena bencana lumpur) melewati Wilayah Kabupaten Sidoarjo – Wilayah Kecamatan Gempol di Wilayah Kabupaten Pasuruan;

- e. Jalan tol Pasuruan – Probolinggo melewati Wilayah Kecamatan Grati (menyambung dari Jalan tol Ruas Gempol-Pasuruan) – Kecamatan Nguling – Wilayah Kabupaten Probolinggo & Wilayah Kota Probolinggo.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan nasional sebagai jalan arteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6), yaitu :
- a. Ruas jalan utama dari Kota Surabaya – Malang melewati jalan Gempol – Pandaan – Sukorejo – Purwosari – Purwodadi;
  - b. Ruas jalan utama dari Kota Surabaya – Kota Pasuruan melewati jalan Gempol –Batas Kota Bangil – Batas Kota Pasuruan;
  - c. Ruas jalan utama dari Kota Pasuruan – Probolinggo melewati jalan Batas Kota Pasuruan – Batas Kota Probolinggo Batas Kabupaten Pasuruan – Pilang (Batas Kota Probolinggo);
  - d. Ruas jalan utama dari Gempol – Mojokerto melewati Desa Kejapanan – Desa Watukosek di Kecamatan Gempol.
- (3) Rencana pengembangan prasarana jalan provinsi sebagai jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6), yaitu :
- a. Ruas jalan Pandaan - Tretes;
  - b. Ruas jalan Kejayan - Purwosari;
  - c. Ruas jalan Pasuruan – Kejayan;
  - d. Ruas jalan Raya Pohjentrek – Pasuruan;
  - e. Ruas jalan Kejayan – Tosari; dan
  - f. Ruas jalan Purwodadi – Nongkojajar.
- (4) Rencana pengembangan prasarana jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6), meliputi:
- a. Pengembangan jalan lingkar, yang juga berfungsi sebagai jalan arteri primer terletak pada ruas jalan yang mengelilingi perkotaan Bangil, Purwosari dan Grati;
  - b. Pembangunan jalan bypass ruas curahdukuh-tambakrejo sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan interchange rembang ke jalan arteri primer Surabaya – Kota Pasuruan melalui ruas jalan lokal tambakrejo-ngempit.
- (5) Rencana pengembangan prasarana jalan kabupaten sebagai jalan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6), yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan atau dengan kegiatan yang memiliki skala kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yang meliputi:
- a. Ruas jalan Prigen –Pandaan – Bangil;
  - b. Ruas jalan Bangil – Rembang – Pohjentrek –Gondang Wetan;
  - c. Ruas jalan Gondang Wetan – Pasrepan – Puspo – Tosari;
  - d. Ruas jalan Purwodadi –Purwosari – Wonorejo – Kejayan – Kota Pasuruan;
  - e. Ruas jalan Wonorejo – Pasrepan – Lumbang – Winongan – Grati;
  - f. Ruas jalan Purwodadi – Tukur; serta
  - g. Ruas jalan Prigen – Sukorejo – Wonorejo – Pasrepan.

- (6) Rencana prasarana terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (8), yaitu
- a. Rencana pengembangan prasarana terminal Tipe A di Kecamatan Gempol sebagai rencana pengalihan terminal Pandaan;
  - b. Rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Bangil, Wonorejo dan Nguling;
  - c. Rencana pengalihan status terminal yang berada di Pandaan akan diarahkan sebagai terminal transit untuk pariwisata;
  - d. Rencana pengembangan terminal cargo tetap dipertahankan di Kecamatan Beji melalui peningkatan kualitas dan manajemen; serta
  - e. Rencana pembangunan terminal khusus angkutan umum terpadu antar moda untuk mengantisipasi adanya lokasi alternatif pemindahan ibukota kabupaten.
- (7) Rencana pengembangan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (9), berupa angkutan umum massal perkotaan dan perdesaan adalah pengembangan angkutan massal dalam kota dan antar kota, meliputi :
- a. Angkutan umum massal dalam kota dilakukan dengan mempertahankan rute angkutan umum yang telah ada, menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan penambahan pada lokasi-lokasi penting di Kabupaten Pasuruan yang belum terlayani khususnya untuk jalur wisata, untuk kawasan peruntukan industri serta untuk melayani kawasan pertanian;
  - b. Jalur angkutan massal antar kota antara Kota Surabaya – Pasuruan (melalui Gempol – Beji - Bangil – Rembang – Kraton), serta mendukung jalur angkutan massal perkotaan khusus Kawasan Perkotaan GKS (Surabaya-Porong-Bangil);
  - c. Jalur angkutan massal antar kota Surabaya – Malang; serta
  - d. Jalur angkutan massal Pasuruan – Mojokerto.

#### **Pasal 24**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi arahan pengembangan jaringan jalur kereta api umum antar kota, arahan pengembangan jaringan jalur kereta api umum perkotaan; arahan pengembangan prasarana perkeretaapian umum dalam skala regional/nasional, arahan pengembangan prasarana jalur perkeretaapian di GKS dan hinterlandnya, serta arahan pengembangan prasarana stasiun kereta api.
- (2) Arahan pengembangan jaringan jalur kereta api umum antar kota berupa peningkatan pelayanan jaringan jalur kereta api antar kota yang telah ada yaitu Jalur Kereta Api yang menghubungkan Kota Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Malang, dan Kota Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Kota Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dengan sistem double track; serta kemungkinan pengembangan trayek jalur menjadi jalur langsung dari luar kota yaitu Jakarta dengan tidak melewati terlebih dahulu Kota Surabaya/Kota Sidoarjo, langsung menuju Perkotaan Bangil.

- (3) Arahan pengembangan jaringan jalur kereta api umum perkotaan, mendukung dan memperkuat keberadaan Perkotaan GKS berupa peningkatan pelayanan jaringan jalur kereta api antar kota yang telah ada yaitu jalur kereta api komuter yang menghubungkan Kota Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Malang, Kota Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Kota Pasuruan.
- (4) Arahan pengembangan prasarana perkeretaapian umum dalam skala regional dilakukan melalui:
  - a. pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, dan jalur perkeretaapian yang sudah tidak berfungsi (konservasi rel mati) yang ditujukan untuk angkutan massal dan murah, meningkatkan akses regional dan nasional agar lebih meningkatkan perannya dalam angkutan barang, termasuk peningkatan jalur maupun stasiun kereta api khusus untuk mendukung pengembangan wisata di Kecamatan Grati-Winongan;
  - b. pengembangan prasarana jalur perkeretaapian di Gerbangkertosusila (GKS) dan wilayah sekitarnya (hinterland) berupa penataan jalur yang terdiri dari tindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalur melayang, serta pemindahan lintasan perkeretaapian regional, bila diperlukan.
- (5) Arahan pengembangan prasarana perkeretaapian stasiun kereta api secara lebih optimal dengan meningkatkan pelayanan stasiun keretapi Bangil dari stasiun yang berfungsi sebagai simpul pergerakan orang atau penumpang menjadi simpul pergerakan orang/penumpang dan barang/cargo skala regional, serta beberapa stasiun kecil yang sekarang belum berfungsi dengan baik dan/atau telah mati.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi**

#### **Pasal 25**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi arahan rencana pengembangan jaringan prasarana energi listrik, serta arahan rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi.
- (2) Arahan rencana pengembangan jaringan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari arahan pengembangan jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik pembangkit, arahan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT dan SUTET, serta arahan rencana pengembangan jaringan prasarana energi listrik Perdesaan.
- (3) Arahan pengembangan jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik pembangkit sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. Sistem *interconnected* Jawa – Bali;
  - b. Untuk menunjang sistem interconnected sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan pengembangan PLTGU di Kecamatan Lekok, dan Gardu di Kecamatan Grati, serta optimalisasi dan pengembangan Daya terpasang pada gardu-gardu induk lain yang melayani wilayah Kabupaten Pasuruan.
  - c. Peningkatan pelayanan listrik untuk kawasan-kawasan peruntukan industri dan beberapa cluster industri yang berkembang.

- d. Penambahan jaringan listrik dengan mendirikan JTM terutama untuk wilayah – wilayah di kecamatan Nguling, Wonorejo, Winongan, Puspo dan Kecamatan Tosari.
  - e. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu Induk listrik, seperti pada kecamatan Bangil yang merupakan alternatif lokasi pemindahan ibukota kabupaten Pasuruan, daerah pengembangan seperti Bangil, Pandaan, Purwosari, Rejoso, Pasrepan, dan Grati dengan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 150 Kwh.
  - f. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, utamanya bagi sekitar 25,64 % KK yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN.
  - g. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
  - h. Penghematan daya listrik perlu dilakukan hal ini untuk mengantisipasi adanya krisis energi, serta upaya untuk mencari alternatif sumber tenaga baru yang berasal dari alam dan secara operasional tidak membebani masyarakat, khususnya daerah-daerah yang kekurangan energi, miskin, serta memiliki tingkat keterjangkauan minimal.
- (4) Arahan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT, dan SUTET sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV dan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit baru yaitu SUTET 500 KV dan transmisi 150 Kv yang telah ada, serta pengembangan sistem distribusinya (20 Kv) untuk penyaluran ke kawasan/daerah yang belum berlistrik dan bergantung pada dana yang ada.
  - b. Pengembangan jaringan SUTT melalui wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Pandaan, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Kejayan, Rejoso, Winongan, Grati, Nguling, Sukorejo, Purwosari, Purwodadi, dan Kecamatan Lekok.
  - c. Pengembangan jaringan SUTM melalui wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Pandaan, Kraton, Pohjentrek, Kejayan, Rejoso, Winongan, Grati, Nguling, Lekok, Wonorejo, Sukorejo, Purwosari, Purwodadi, dan Kecamatan Lumbang.
  - d. Pengembangan jaringan SUTR melalui seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan.
  - e. Pengembangan Gardu Induk dilakukan di wilayah Kecamatan Pandaan, Bangil, Purwosari.
  - f. Khususnya untuk pengembangan jaringan SUTT dan SUTET diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik dan jaringan kabel untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat dan pengamanan untuk radius pengembangan ke depan (peningkatan tegangan), melalui regulasi yang mengatur pembatasan pengembangan kegiatan budidaya dibawah dan sekitar jaringan.

- (5) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Pengembangan desa-desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas yaitu memenuhi criteria antara lain dekat dengan jaringan tegangan menengah (JTM), termasuk dalam desa tingkat swasembada; dengan ciri- mempunyai sarana ekonomi dan pendidikan; dilalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM); termasuk wilayah pengembangan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pasuruan; serta layak secara ekonomis, yaitu antara lain pengembangan listrik di Kecamatan Nguling, Kecamatan Winongan, Kecamatan Puspo, serta Kecamatan Tosari.
  - b. Pengembangan sumber alternatif pembangkit baru yang memiliki resiko kecil terhadap lingkungan, dan memiliki biaya operasional yang relatif murah serta tingkat teknologi yang terjangkau sebagai listrik perdesaan.
- (6) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan pipa energi gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Rencana pengembangan jalur pipa gas PT. PGN Surabaya-Malang melalui jalur yang melewati jalan arteri di Kecamatan Pandaan-Sukorejo-Purwosari-Kecamatan Purwodadi menyambung ke arah Malang;
  - b. Rencana pengembangan jalur pipa gas PT. PGN melalui Kota Pasuruan-Kecamatan Pohjentrek-Kecamatan Gondangwetan-Kecamatan Kejayan-Kecamatan Wonorejo-Kecamatan Purwosari kemudian menyambung rencana pengembangan jalur pipa gas Surabaya-Malang.
  - c. Rencana pengembangan jalur pipa gas PT. PGN melalui Sidoarjo-Beji-Bangil-Kraton, sebagai alternatif untuk melayani penambahan akibat kekurangan pasokan yang ada sekarang akibat penambahan industri.
  - d. Rencana pengembangan jalur pipa gas PT. PGN menggunakan sistem tanam pada sisi jaringan jalan arteri (sempadan jalan) dan/atau ke depan dapat memanfaatkan ruang kosong pada konstruksi jalan tol.

### **Paragraf 3**

#### **Rencana Pengembangan**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air**

#### **Pasal 26**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air seperti dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b adalah meliputi arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan, sistem prasarana air bersih, serta arahan rencana pengembangan air tanah.
- (2) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Upaya untuk mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian (khususnya mempertahankan lahan berkelanjutan), maupun sumber air baku bagi masyarakat secara umum, tersebar pada sekitar 385 DI (Daerah Irigasi) yang ada di Wilayah Kabupaten dengan luas sekitar 26.881 Ha dan menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Daerah serta 12 DI seluas 10.883 Ha di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.
  - b. Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;

- c. Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta Daerah Aliran Sungai maupun sub DAS guna menjamin aliran air dapat berfungsi normal serta kapasitas tampung yang ada dapat optimal guna menghindari terjadinya luapan air sehingga genangan dan banjir dapat terjadi melalui review terhadap tata guna tanah pada sempadan air maupun review terhadap penanganan one river one manajemen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya masing-masing;
  - d. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
  - e. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air, serta bangunan bendung yang berfungsi menampung air pada saat kemarau/kekeringan, dan mengurangi beban saluran pengairan/jaringan irigasi pada saat hujan/debit air meningkat.
- (3) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui
- a. Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan dan cukup besar yaitu Sbr. Umbulan dan Banyu Biru secara bijaksana sebagai air baku untuk air bersih dan air minum di Wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya memprioritaskan supply untuk daerah miskin dan terpencil/terisolasi dengan penekanan pada pengelolaan yang murah dan terjangkau;
  - b. Mengendalikan pemanfaatan air tanah secara lebih proporsional dan berkelanjutan sebagai air baku untuk keperluan industri, air bersih, dan air minum secara lebih ketat dengan kewajiban mendasari pertimbangan teknis pengendalian pengambilan per zona, sebagaimana tertuang pada Lampiran V Keputusan ini dan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait yang berwenang.

#### **Paragraf 4**

#### **Rencana Pengembangan**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi seperti dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c adalah meliputi peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
- (3) Prasarana telematika yang dikembangkan, meliputi:
  - a. Sistem kabel;
  - b. Sistem seluler; dan
  - c. Sistem satelit.
- (4) Rencana sistem jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- (5) Rencana penyediaan infrastruktur telematika, berupa tower Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara bersama-sama yang lokasinya menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
- (6) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, Pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.
- (7) Arahan pengelolaan sistem jaringan prasarana telekomunikasi berada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan, antara lain meliputi:
  - a. Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
  - b. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
  - c. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten; serta
  - d. Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula.

### **Paragraf 5**

#### **Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

##### **Pasal 28**

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d meliputi persampahan, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Rencana pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perdesaan.
- (3) Arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dilakukan melalui:
  - a. meningkatkan/mengembangkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang telah ada yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji untuk melayani wilayah kabupaten bagian barat, serta upaya untuk mereview kemungkinan memfungsikan kembali dan meningkatkan/mengembangkan TPA Rebalas di Kecamatan Grati untuk melayani wilayah bagian timur;
  - b. mengadakan alternatif TPA baru untuk melayani wilayah Kabupaten bagian selatan, melalui pertimbangan kriteria sebagaimana Peraturan/Ketentuan yang berlaku;
  - c. lebih mengoptimalkan TPS (Tempat Pemrosesan Sementara) dan TPST (TPS Terpadu) pada bagian-bagian lingkungan di seluruh kecamatan, guna mengurangi beban TPA Regional, mengoptimalkan pemrosesan sampah mendekati sumbernya, serta mengurangi proses angkut sampah yang beresiko limbah;
  - d. upaya mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya perubahan bentuk dan karakteristiknya menjadi kompos (pupuk organik) skala kecil, perubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah kembali/metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material, menyesuaikan kondisi keterbatasan lahan yang ada. Dikembangkan di seluruh Perkotaan kecamatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.

- (4) Arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perdesaan dilakukan melalui:
  - a. mengoptimalkan upaya untuk penanganan yaitu dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, serta pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - b. upaya mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya perubahan menjadi kompos (pupuk organik) skala sedang, perubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah kembali/metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material;
  - c. seminimal mungkin mengurangi pengolahan sampah dengan metode pembakaran.
  - d. Dikembangkan di seluruh kawasan perdesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (5) Rencana pengembangan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) di khususkan limbah rumah tangga, menggunakan sistem *on site*, meliputi:
  - a. Tangki septictank dan sumur resapan;
  - b. Cubluk dengan leher angsa.

#### **BAB IV**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 29**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta rencana kawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana kawasan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari rencana pengembangan kawasan pesisir dan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:300.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Kawasan Lindung**

#### **Pasal 30**

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu meliputi:

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;

- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; serta
- f. Kawasan lindung lainnya.

### **Pasal 31**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan hutan lindung; serta
  - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan hutan lindung milik negara yang dikelola oleh PT. Perhutani yang terletak di Wilayah Kabupaten Pasuruan adalah seluas 7.225,30 Ha yang terletak menyebar di Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Pasrepan.
  - b. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan dilakukan melalui:
    - 1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
    - 2. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
    - 3. Mengembalikan luasan kawasan lindung, akibat terjadinya alih fungsi;
    - 4. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
    - 5. Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
    - 6. Pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
    - 7. Penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan berada di kawasan lindung, mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
    - 8. Pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kawasan lindung;
    - 9. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya;
    - 10. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung dengan sistem *strip cropping*;

11. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis. Adapun kegiatan yang dapat diperbolehkan membuat pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu, tiang listrik dan menara stasiun televisi serta jalan setapak kawasan tujuan pariwisata yang bangunannya bersifat tidak permanen;
  12. Mengembalikan fungsi kawasan sepanjang pantai, sempadan sungai, waduk dan mata air sebagai fungsi lindung dengan penanaman kembali (reboisasi);
  13. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. Terletak di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, Pasrepan dan Lumbang;
  - b. Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini merupakan kawasan hutan lindung, sehingga pelestarian hutan lindung pada dasarnya juga meningkatkan kemampuan akan resapan air. Kawasan ini terletak pada Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Prigen, Kawasan hutan di Gunung Welirang dan di Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru.
  - c. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan dilakukan dengan cara:
    1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
    2. Perluasan hutan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo –Tengger - Semeru terutama pada area yang mengalami alih fungsi lahan;
    3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
    4. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
    5. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, *out bond, camping*) terutama di Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta
    6. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

### **Pasal 32**

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. Kawasan sempadan pantai;
  - b. Kawasan sempadan sungai;
  - c. Kawasan sempadan saluran irigasi;

- d. Kawasan sekitar danau; serta
  - e. Kawasan sempadan sumber mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. Terletak di Kecamatan Nguling seluas 74,22 ha; Kecamatan Lekok seluas 138,78 ha; Kecamatan Rejoso seluas 14,64 ha; Kecamatan Kraton seluas 78,24 ha; dan Kecamatan Bangil seluas 14,05 ha.
  - b. Perlindungan kawasan estuaria sebagai pertemuan sungai dan laut hampir di setiap kecamatan pada kawasan pesisir utara Kabupaten Pasuruan.
  - c. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan dengan:
    - 1. Perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
    - 2. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria harus dilindungi dari kerusakan;
    - 3. Penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau yang telah rusak dan mempertahankan keberadaannya;
    - 4. Pengembangan pada kawasan sepanjang pantai perlu dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir;
    - 5. Menjaga kelestarian kawasan lindung setempat (pesisir) untuk menunjang kelestarian kawasan pantai;
    - 6. Bangunan yang memanfaatkan kawasan pantai diusahakan diletakkan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai seperti: dermaga dan tower penjaga keselamatan pengujung pantai; serta
    - 7. Menjadikan kawasan sempadan pantai sebagai obyek penelitian.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di:
- a. Kecamatan yang dilalui oleh Sungai Kambeng, Sungai Kedunglarangan, Sungai Masangan, Sungai Raci, Sungai Welang, Sungai Gembong, Sungai Petung, Sungai Rejoso, dan Sungai Laweyan;
  - b. Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan, Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan, serta sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, sebagai berikut:
    - 1. Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut : garis sempadan sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul, garis sempadan sungai didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
    - 2. Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam sub butir (1) dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai;

3. Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub butir (2) harus dibebaskan;
  4. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung diluar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria : sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>, penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan, sungai sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  5. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan kriteria: sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  6. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai menjadi, dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub butir (5) tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.
- c. Penetapan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (b) adalah:
1. Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai. Termasuk sungai besar di Kabupaten Pasuruan ini antara lain adalah: Sungai Kambeng, Sungai Kedung Larang, Sungai Masangan, Sungai Raci, Sungai Welang, Sungai Gembong, Sungai Petung, Sungai Rejoso, Sungai Laweyan;
  2. Perlindungan terhadap anak-anak sungai di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 50 meter.
  3. Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter.
- d. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan dengan:
1. Pengaturan erositasi dan pemeliharaan hutan;
  2. Pengaturan tanah pertanian, sehingga tidak merambah kawasan hutan lindung;
  3. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai upaya menjamin terjaganya daya dukung pangan;
  4. Pengembangan drainase;

5. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku);
  6. Pengembangan perikanan/tambak/perikanan darat; serta
  7. Pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologis.
- (4) Kawasan sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, terletak di:
- a. Kecamatan yang memiliki saluran irigasi primer dan sekunder;
  - b. Kriteria penetapan kawasan sempadan irigasi adalah:
    1. Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak: 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M<sup>3</sup>/detik atau lebih, 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M<sup>3</sup>/detik, 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M<sup>3</sup>/detik.
    2. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter;
    3. Perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 meter kiri-kanan saluran; serta
    4. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter.
  - c. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan dilakukan dengan cara:
    1. Perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
    2. Bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan;
    3. Saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
    4. Melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigasi;
    5. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; serta
    6. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.
- (5) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. Terletak di Danau atau Ranu Grati di Kecamatan Grati seluas 32,63 Ha.
  - b. Kriteria penetapan kawasan sekitar danau adalah:
    1. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau (tambahan mengikuti peraturan perundangan yg berlaku)

2. Daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- c. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan dilakukan dengan cara:
1. Perlindungan sekitar danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
  2. Danau selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, juga untuk pariwisata. Untuk itu diperlukan waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
  3. Untuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan Danau Ranu Grati diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
  4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
  5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi danau.
- (6) Kawasan sempadan Sumber Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Sumber Mata Air terbesar terletak di Sumber Mata air Umbulan dan Sumber Mata Air Banyu Biru di Kecamatan Winongan, dan beberapa sumber mata air lainnya terletak pada Kecamatan Gempol, Pandaan, Prigen, Sukorejo, Purwosari, Bangil, Rembang, Winongan, Purwodadi, Tosari.
  - b. Kriteria penetapan kawasan sempadan mata air adalah daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan/atau wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
  - c. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan cara:
    1. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
    2. Pembuatan sistem saluran untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum atau irigasi;
    3. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
    4. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

### **Pasal 33**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
- a. Cagar alam;
  - b. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove);
  - c. Kawasan taman nasional;
  - d. Kawasan taman hutan raya;
  - e. Kawasan taman wisata alam; serta

- f. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan lindung yang ditetapkan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi, meliputi:
- a. Kawasan cagar alam Gunung Abang yang terletak di Desa Kedungpengaron, Kecamatan Kejayan dan Desa Sapulante, Kecamatan Pasrepan. Kawasan ini adalah kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts/Um/7/1978 tanggal 24 Juli 1978 sebagai kawasan alam yang berisi berbagai satwa melata dan variasi flora habitat tanaman setempat dengan luas 50,4 Ha.
  - b. Upaya pengelolaan kawasan cagar alam berada pada Pemerintah, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan cara:
    1. Pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya;
    2. Mempertahankan hutan hujan tropis yang lengkap vegetasinya dari perdu hingga kanopi untuk menghindari kerusakan;
    3. Melindungi satwa yang menonjol dan masih berkembang seperti monyet, ayam alas dan berbagai corak burung;
    4. Pengembangan fungsi tambahan, yaitu sebagai obyek wisata pariwisata penelitian, *out bond* dan sebagainya dengan tidak mengurangi fungsi lindung;
    5. Program pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan konsep berkelanjutan dan konsep desa hutan;
    6. Melestarikan ekosistem yang masih berkembang, antara lain:
      - a. Vegetasi hutan rimba alam campuran dengan pepohonan didominasi famili Euphorbiaceae, Tiliceae, Moraceae, Sterculiaceae, Fabaceae, Sapindaceae, Dilleniaceae, Millicaceae dan Verbenaceae, disamping hutan jati. Flora yang masih dilindungi dari jenis yang dominan diantaranya Rau (*Dysoxylum amooroides*), Walikukun (*Schoulenia kunstleri*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Kepuh (*Sterculia foetida*), Lo (*Vicus glomerata*) dan Sempu (*Dillenia pentagyna*) yang merupakan jenis tumbuhan langka.
      - b. Satwa liar yang terdapat di kawasan Cagar Alam ini terdiri 7 jenis mamalia, 15 jenis aves dan 3 jenis reptil. Yang sering dijumpai diantaranya Kera Abu-abu (*Macaca fascicularis*), Kalong (*Pteroptus Vamphyrus*), Babi hutan (*Sus scropa*), Prenjak gunung (*Cettia vulkania*), Srigunting, Kutilang, Elang, Betet, Raja udang, Trocokan dan Jalak Suren.
    7. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau (*mangrove*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di:
- a. Kawasan pantai berhutan bakau direncanakan di sepanjang pantai utara Kabupaten Pasuruan yang tersebar di Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, Kecamatan Rejoso, serta Kecamatan Nguling.

- b. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan dilakukan dengan cara:
    1. Melestarikan keberadaan hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;
    2. Melakukan penanaman bibit bakau;
    3. Mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
    4. Melarang penebangan hutan bakau oleh penduduk; serta
    5. Mengurangi pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara.
- (4) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) yang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan sekitar 4.642,52 ha, berlokasi di Kecamatan Tukur seluas 800,77 ha, Kecamatan Puspo seluas 673,05 ha; Kecamatan Tosari seluas 2.492,26 ha dan Kecamatan Lumbang seluas 676,45 ha, yang ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor 178/Menhut-II/2005; serta
  - b. Perlindungan terhadap Taman Nasional dilakukan untuk pengembangan pendidikan tentang satwa dan fauna tertentu, peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya serta perlindungan lingkungan dari pencemaran.
  - c. Upaya pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru berada pada Pemerintah, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan cara :
    1. Mengembalikan fungsi lindung pada kawasan yang tereliminasi dengan mengembangkan tanaman produktif yang dapat meresapkan air ke tanah;
    2. Pengembangan paket wisata tematik budaya etnik Tengger dan artefak historis dan wisata vulkanik;
    3. Membangun sarana penelitian terhadap flora dan fauna disamping mengembangkan penangkaran satwa langka;
    4. Apabila terdapat alih fungsi lindung, maka harus dikembalikan ke fungsi semula; serta
    5. Program pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru secara bersama-sama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.
- (5) Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Taman Hutan Raya R. Soerjo di Kecamatan Purwodadi, Prigen, dan Purwosari yang memiliki luas sekitar 4663,60 Ha dan ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor 80/KPTS-II/2001; serta
  - b. Perlindungan terhadap Taman Hutan Raya dilakukan untuk pengembangan pendidikan terhadap satwa dan fauna tertentu, peningkatan kualitas lingkungan bagi wilayah sekitarnya, serta perlindungan lingkungan dari pencemaran.

- c. Upaya pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya adalah berada di bawah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan cara:
    - 1. Mendukung pelestarian kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo yang selain berfungsi sebagai tempat berbagai kehidupan flora juga memiliki fungsi sebagai hutan wisata. Mengingat pentingnya kawasan ini sebagai kelestarian flora, maka kawasan ini harus dilindungi sepenuhnya dari perubahan fungsinya dengan melarang perubahan dari kawasan Taman Hutan Raya menjadi kawasan budidaya; dan
    - 2. Mendukung kegiatan kepariwisataan di kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo misalnya *out bond* dan pendidikan/penelitian.
- (6) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. TWA Tretes, di Kecamatan Prigen yang memiliki luas sekitar 10 Ha merupakan TWA yang berada pada wilayah pengelolaan BKSDA Jawa Timur dan ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 425/KPTS/UM/10/1975 tanggal 23 Oktober 1975.
  - b. TWA Gunung Baung, di Kecamatan Purwodadi yang memiliki luas sekitar 195,5 Ha yang merupakan TWA yang berada pada wilayah pengelolaan BKSDA Jawa Timur, dan ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 675/KPTS/UM/9/1980 tanggal 11 September 1980.
  - c. Upaya pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam ini berada di bawah kewenangan Balai Besar Kawasan Sumber Daya Alam Propinsi Jawa Timur, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan cara:
    - 1. Pada kawasan obyek wisata alam harus dilestarikan sehingga dapat menunjang kehidupan flora dan fauna yang hidup di tersebut;
    - 2. Obyek wisata alam memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan lokasi obyek wisata alam sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian dan pendidikan; serta
    - 3. Penerapan sistem insentif bagi pemanfaatan kawasan obyek wisata alam yang sesuai dengan fungsinya dan memberikan disinsentif bagi kawasan obyek wisata alam yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- (7) Kawasan Cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kawasan Kebun Raya Purwodadi berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi dan sebagian kecil Kecamatan Purwosari, memiliki luas 88,08 Ha merupakan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yang berada pada wilayah pengelolaan LIPI-Kebun Raya Bogor;
  - b. Candi Gunung Gangsir di Kecamatan Beji, Candi Belahan di Kecamatan Gempol, Candi Jawi di Kecamatan Pandaan, Candi Mangkutoromo di Kecamatan Purwosari dan Candi Sepilar di Kecamatan Purwodadi;
  - c. Pertapaan Indrakila di Kecamatan Prigen dan Pertapaan Abiyoso di Kecamatan Purwosari;
  - d. Makam Mbah Samedhi di Kecamatan Winongan dan Makam Mbah Segoropuro di Kecamatan Rejoso;

- e. Kawasan Candra Wilwatikta di Kecamatan Pandaan, dan The Kaliandra Sejati di Kecamatan Prigen;
- f. Kawasan Wisata budaya suku Tengger di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari;
- g. Perlindungan terhadap Cagar Budaya dilakukan untuk pengembangan kawasan dengan fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- h. Penetapan kawasan yang dilestarikan baik di perkotaan maupun perdesaan disekitar benda cagar budaya, juga menjadikan benda cagar budaya sebagai orientasi bagi pedoman pembangunan pada kawasan sekitarnya.
- i. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi dengan cara:
  - 1. Pada kawasan sekitar cagar budaya harus di konservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan benda cagar budaya tetap terlihat dari berbagai sudut pandang;
  - 2. Cagar budaya juga memiliki nilai wisata dan penelitian/pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan lokasi benda cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan dasar-menengah;
  - 3. Benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti rumah dan berbagai bangunan peninggalan Belanda harus di konservasi dan direhabilitasi untuk yang sudah mulai rusak; serta
  - 4. Penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
  - 5. Khusus untuk Kawasan Kebun Raya Purwodadi karena berada pada wilayah kewenangan LIPI-Kebun Raya Bogor, maka secara umum merupakan KSN (Kawasan Strategis Nasional) yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah.

#### **Pasal 34**

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana banjir; dan
- b. Kawasan rawan bencana alam lainnya.

#### **Pasal 35**

(1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. Kecamatan Gempol;
- b. Kecamatan Beji;
- c. Kecamatan Rembang;
- d. Kecamatan Bangil;
- e. Kecamatan Kraton;
- f. Kecamatan Grati;

- g. Kecamatan Pohjentrek;
  - h. Kecamatan Gondangwetan;
  - i. Kecamatan Rejoso;
  - j. Kecamatan Winongan; serta
  - k. Kecamatan Lekok.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pelestarian dan pengelolaan aliran sungai secara lintas wilayah;
  - b. Pembuatan tanggul/embung/bendung/kawasan resapan/saluran pembuang khusus/bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;
  - c. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;
  - d. Lebih mengoptimalkan lagi sempadan-semipadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;
  - e. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;
  - f. Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;
  - g. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan; serta
  - h. Melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.
  - i. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Propinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

### **Pasal 36**

- (1) Kawasan rawan bencana alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi kawasan yang rawan bahaya angin puyuh yaitu berada di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. Penanaman pohon pelindung yang dapat mengantisipasi kekuatan angin pada daerah-daerah yang dianggap rawan bencana angin puyuh; dan
  - b. Pembangunan fisik dan orientasi bangunan yang perlu mempertimbangkan besarnya kekuatan angin.

### **Pasal 37**

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; serta
- b. Kawasan rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor.

### **Pasal 38**

- (1) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Gunung Bromo, di Kecamatan Tosari;
  - b. Kawasan Gunung Welirang di Kecamatan Prigen.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain;
  - b. Pada zona bahaya tidak diarahkan untuk dilakukan kegiatan budidaya seperti kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan kecuali kegiatan yang mendukung langsung perencanaan/pengawasan/pengendalian kejadian bencana gempa bumi;
  - c. Pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi juga menyangkut pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan; serta
  - d. Strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencegah dan menghindari yang dekat dengan lereng-lereng gunung berapi digunakan untuk aktivitas penting, penghindaran terhadap kemungkinan kanal-kanal aliran lava, pengembangan bangunan yang tahan api dan rekayasa bangunan untuk menahan beban tambahan endapan abu.

### **Pasal 39**

- (1) Kawasan rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b terdiri dari kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kawasan sesar (patahan) dan sesar yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng di dalam bumi, yaitu di sekitar gugusan Gunung Pananjakan di Wilayah Kecamatan Gempol dan Prigen, serta sesar atau patahan di wilayah sekitar pantai yaitu disekitar Kecamatan Nguling, dengan luas sekitar 32.902,31 Ha.
- (3) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. Memetakan arah patahan dengan lebih teliti, khususnya di suatu daerah yang ada indikasi patahan.
  - b. Menghindarkan membangun bangunan tidak memotong atau dibangun di atas jalur patahan.
  - c. Mewajibkan merekonstruksi bangunan gedung dengan bangunan yang tahan gempa, dan dibuat dari bahan yang ringan pada lokasi yang teridentifikasi rawan patahan melalui perijinan yang berlaku dan diawasi oleh instansi terkait di Pemerintah Daerah.

- (4) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kawasan rawan bencana tanah longsor di wilayah kabupaten seluas 4.724,09 ha yang tersebar meliputi:
- a. Kecamatan Tukur 375,15 ha;
  - b. Kecamatan Puspo 85,66 ha;
  - c. Kecamatan Tosari 1.837,28 ha;
  - d. Kecamatan Lumbang 2.071,93 ha dan
  - e. Kecamatan Prigen 354,07 ha.
- (5) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana gerakan tanah, sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan dengan cara:
- a. Dengan melakukan rekayasa teknik bangunan untuk memperkecil resiko akibat getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada kawasan-kawasan rawan dimaksud;
  - b. Memindahkan penduduk pada areal rawan longsor, pada daerah di bawah tebing terjal (kemiringan >40%), jika terjadi tanda-tanda akan terjadi longsor;
  - c. Membatasi perkembangan penduduk pada kawasan rawan terutama pada wilayah dengan kemiringan 40% yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor; serta
  - d. Stabilisasi lereng melalui pola terasiring dan reboisasi dengan tanaman keras.

#### **Pasal 40**

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:

- a. Kawasan pengungsian satwa; serta
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah.

#### **Pasal 41**

- (1) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a, meliputi Pengungsian satwa Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru di Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Lumbang.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan pada kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Mempertahankan kondisi alam di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, baik itu terhadap keberadaan jenis flora dan fauna yang hampir punah;
  - b. Mencegah terjadinya perusakan lingkungan di sekitar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru; serta
  - c. Mengembalikan rona lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan.

#### **Pasal 42**

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b terdiri dari kawasan Imbuhan Air Tanah.

### **Pasal 43**

Kawasan Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 42 meliputi:

- a. Kawasan yang terletak di Pegunungan Arjuna-Welirang dan Pegunungan Bromo, meliputi dataran tinggi di Wilayah Kecamatan Tosari, Tukur, Puspo, Lumbang, Purwodadi, Purwosari, Prigen dan Gempol.
- b. Kriteria penetapan Kawasan Imbuhan Air Tanah antara lain:
  1. Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
  2. Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
  3. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan lapisan; dan/atau
  4. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- c. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  1. Penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian baik air permukaan dan/atau air tanah;
  2. Pengembangan daerah rawa, untuk pertanian dan/atau untuk budidaya perikanan;
  3. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, waduk dan sebagainya serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
  4. Pengaturan dan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air; serta
  5. Pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan, melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengisian air pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah sempadan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau pelestarian hutan lindung dan pelestarian alam.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rencana Kawasan Budidaya**

### **Pasal 44**

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan Perkebunan
- d. Kawasan Perikanan
- e. Kawasan Peternakan
- f. Kawasan pertambangan;
- g. Kawasan peruntukan industri;
- h. Kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata;
- i. Kawasan permukiman; serta
- j. Kawasan Perdagangan.

## **Pasal 45**

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf a terdiri dari kawasan hutan produksi tetap dan terbatas, serta memiliki luas sekitar 14.663,40 Ha, yang terletak di:
  - a. Kecamatan Gempol seluas 598,1 ha;
  - b. Kecamatan Purwodadi seluas 2.143,4 ha;
  - c. Kecamatan Purwosari seluas 1.131,4 ha;
  - d. Kecamatan Prigen seluas 1.006,9 ha;
  - e. Kecamatan Tukur seluas 1.459,4 ha;
  - f. Kecamatan Puspo seluas 1.407,7 ha;
  - g. Kecamatan Tosari seluas 632,1 ha;
  - h. Kecamatan Pasrepan seluas 433,6 ha;
  - i. Kecamatan Lumbang seluas 3.104,9 ha;
  - j. Kecamatan Kejayan 403,6 ha;
  - k. Kecamatan Nguling seluas 494,7 ha;
  - l. Kecamatan Grati seluas 1.068,9 ha; serta
  - m. Kecamatan Winongan 778,7 ha.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Ayat (1) yang lahannya dimiliki oleh Negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan Pemerintah dalam hal ini Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan Bidang Kehutanan.
  - b. Beberapa hutan produksi tetap yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
  - c. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
  - d. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok.
  - e. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
  - f. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
  - g. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
  - h. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; serta
  - i. Mengarahkan di setiap kawasan hutan produksi tetap untuk membentuk hutan kota.
  - j. Mengarahkan kawasan hutan produksi tetap yang ada di kawasan perkotaan untuk membentuk hutan kota.

## **Pasal 46**

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
  - a. Pertanian lahan basah yaitu sawah;
  - b. Pertanian lahan kering yaitu sawah tadah hujan, tegalan/ladang; serta
  - c. Pengembangan hortikultura.
- (2) Luasan rencana kawasan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, seluas 29.413,21 Ha, diarahkan di setiap kecamatan dan untuk pengembangannya dialokasikan di Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan, Kecamatan Lekok, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kraton.
- (3) Luasan rencana kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, seluas 26.595,51 Ha, terdiri dari rencana pengembangan kawasan tegalan/ladang dan sawah tadah hujan, yang tersebar di Kabupaten Pasuruan.
- (4) Rencana sentra pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c, tersebar di Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Pandaan;
- (5) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. Mendorong pembentukan sentra-sentra kawasan pertanian khusus dengan pendekatan spasial meliputi Kawasan Sentra Pertanian Lahan Basah (sawah) atau Kawasan Sentra lahan pertanian tanaman pangan abadi; Kawasan Sentra Pertanian Tanaman Perkebunan/Tanaman Tahunan dan Tanaman Semusim; Kawasan Sentra Pertanian Tanaman Hortikultura; Kawasan Sentra Peternakan (per jenis); serta Kawasan Sentra Perikanan (Perikanan budidaya air tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut), yang tidak boleh dilakukan alih fungsikan dan dijamin oleh Pemerintah. Yang kesemuanya harus tercakup dalam suatu kawasan yang sinergi dan selaras mendukung pertanian yaitu Kawasan Agropolitan.
  - b. Penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan pada masing-masing Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dan dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala Dinas terkait yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan Bidang Pertanian (dalam arti luas).
  - c. Rencana Kawasan Pertanian lahan basah (sawah):
    1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan irigasi yang sama.

2. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan irigasi yang sama;
  3. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi, maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
  4. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
  5. Pencetakan sawah baru yang disertai perbaikan saluran pada wilayah-wilayah yang rawan kekeringan, dan ;
  6. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi, maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
  7. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
  8. Pencetakan sawah baru yang disertai perbaikan saluran pada wilayah-wilayah yang rawan kekeringan.
- d. Rencana Kawasan Pertanian Lahan Kering:
1. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif, dan kawasan ini merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun, sebagai cadangan lahan dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;
  2. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;
- e. Penggunaan dan pengolahan kawasan hortikultura diarahkan untuk memanfaatkan lahan sesuai kaidah-kaidah lingkungan;
- (6) Rencana perkebunan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf c, meliputi: Kawasan perkebunan yang dikelola oleh PTP XII Randuagung yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Kejayan; serta Kawasan perkebunan milik masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Upaya arahan pengelolaan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (6), dilakukan dengan cara:
- a. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
  - b. Rencana pengembangan kawasan perkebunan pada prinsipnya dapat dikembangkan di tiap kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan dan daya dukung lahan pada kecamatan yang bersangkutan;

- c. Pengembangan kawasan perkebunan pada satu lokasi tertentu dengan luasan 100 Ha atau lebih dan pada satu kepemilikan privat/swasta tertentu harus melibatkan masyarakat sekitar dalam minimal 5 % kepemilikan lahan yang disertakan dalam permohonan ijin pemanfaatan ruang melalui sistem kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan keberlanjutan pengelolaan kawasan;
  - d. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan masing-masing maupun petani pemilik lahan; serta
  - e. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
- (8) Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d, dibagi dalam dua kelompok yakni kelompok kawasan perikanan darat yang dikembangkan di kolam, sungai, tambak, karamba, danau dan sawah (mina padi), serta kelompok perikanan laut, dengan arahan pengembangan kawasan perikanan, diantaranya:
- a. Pengembangan perikanan kolam dan sungai direncanakan terdistribusi merata di seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan;
  - b. Kawasan perikanan danau di Kabupaten Pasuruan terkonsentrasi di wilayah Danau Ranu Grati, Kecamatan Grati; serta
  - c. Perikanan tambak pada umumnya terdapat di pesisir utara Kabupaten Pasuruan yaitu meliputi Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Kecamatan Nguling.
  - d. Pengembangan komoditi perikanan darat kelompok kolam dan sungai seperti udang galah, lele dan bawal tawar, serta gurami dibudidayakan secara terpadu, dapat menyatu pada rencana kawasan permukiman dengan kepadatan rendah sampai tinggi, diprioritaskan pada rencana kawasan permukiman perdesaan, maupun khusus membentuk suatu kawasan sentra perikanan kolam dengan jenis tertentu sendiri;
  - e. Pengembangan komoditi perikanan darat, air tawar dan payau seperti udang windu, udang vanamae, bandeng dan rumput laut, serta ikan nila, patin, tombro dan lobster dibudidayakan secara terpadu, dapat menyatu pada rencana kawasan permukiman dengan kepadatan rendah sampai tinggi dan rencana kawasan pertanian lahan kering, diprioritaskan pada rencana kawasan permukiman perdesaan, maupun khusus membentuk suatu kawasan sentra perikanan dengan jenis tertentu sendiri;
  - f. Pengembangan sentra pengolahan dan pengelolaan hasil perikanan laut, serta sentra perikanan darat untuk komoditas tertentu unggulan yang diarahkan untuk pembentukan kawasan minapolitan;
  - g. Pengembangan TPI di Kecamatan Lekok dan Nguling; dan
  - h. Sentra Pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Lekok dan Nguling.
  - i. Pengembangan jenis komoditi udang galah di Kecamatan Pandaan, bawal tawar di Kecamatan Gempol, dan lele di Kecamatan Beji.
- (9) Upaya arahan pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (8), dilakukan dengan cara:
- a. Mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan dengan pendekatan spasial guna mewujudkan perencanaan perikanan terpadu dan berlanjut;

- b. Arahan Pengembangan pembentukan sentra-sentra budidaya perikanan tangkap dan/atau budidaya perikanan laut yang terpadu dan unggulan prioritas jangka pendek dan jangka panjang menuju kawasan terpadu minapolitan dan agropolitan; serta
  - c. Mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.
- (10) Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf e, dikembangkan menyebar di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, kawasan peternakan diklasifikasikan menjadi dua yaitu ternak besar dan ternak kecil.
- (11) Upaya arahan pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (10), dilakukan dengan cara:
- a. Mengutamakan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi dan pemasaran yang luas;
  - b. Pengembangan rencana sentra peternakan terutama terkait dengan kawasan terpadu peternakan, antara lain meliputi cluster peternakan, cluster industri pemotongan dan pengolahan hasil ternak, serta cluster industri pakan ternak dan industri pengolahan kotoran ternak sebagai jenis industri pendukung/lanjutan;
  - c. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak seperti pembuatan industri pengolahan hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya;
  - d. Penataan (pemisahan) Kawasan Peternakan dari kawasan permukiman, dan Kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata untuk mengantisipasi mencegahnya penularan penyakit serta penurunan kualitas dan estetika lingkungan; serta
  - e. Penetapan/pengembangan kawasan peternakan dan kawasan sentra peternakan, selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, penanganan limbah (aspek lingkungan), juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

#### **Pasal 47**

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, termasuk kelompok pertambangan mineral yang meliputi pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Mineral yang dimaksud antara lain meliputi batu belah, sirtu, batu padas, tras, pasir, andesit;
  - b. Kawasan ini tersebar di Kecamatan Beji, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Winongan, Kecamatan Lekok, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati dan Kecamatan Sukorejo, serta kemungkinan pengembangan pada Kecamatan lain yang memiliki potensi dan prospek pengembangan serta telah memenuhi Kelayakan sebagai bagian dari penetapan Wilayah Pertambangan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- c. WP sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan jika dimungkinkan Wilayah Pencadangan Negara;
  - d. Pengembangan dan pembatasan lebih lanjut mengenai eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Pertambangan ditentukan lebih lanjut sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, dan keserasian perkembangan wilayah;
  - b. Pengelolaan pertambangan dilakukan dengan pendekatan berbasis lingkungan melalui penanaman tanaman Hutan dengan memperhatikan kerapatan tajuk dan keragaman jenis tanaman pada setiap lahan bekas penambangan, serta melakukan upaya pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
  - c. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan, penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
  - d. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batu bata – genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
  - e. Pada kawasan yang teridentifikasi memiliki potensi bahan tambang jenis lainnya (yang belum tereksplorasi) yang bernilai ekonomi tinggi, tidak diperkenankan melakukan eksplorasi/eksploitasi pada rencana kawasan lindung dan/atau rencana kawasan budidaya dengan peruntukkan pertanian lahan basah (sawah) khususnya pada lahan pangan berkelanjutan, dan/atau rencana kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata;
  - f. Pada kawasan yang teridentifikasi memiliki potensi bahan tambang jenis lainnya (yang belum tereksplorasi) dan bernilai ekonomi tinggi, yang berada pada kawasan perkotaan, dan/atau pada rencana kawasan budidaya dengan peruntukkan permukiman, industri, peternakan, perikanan, dan perkebunan, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai terlebih dahulu dengan Studi Kelayakan (secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi), Studi AMDAL, serta Studi ANDAL LALIN terhadap pengaruhnya dalam jangka pendek dan panjang serta skala keluasannya sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;
  - g. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta
  - h. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam;

- i. Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang terkandung didalam bumi (baik di darat, pesisir maupun laut), dilakukan berdasarkan kewenangan dan arahan perencanaan serta pengelolaan khusus kawasan pertambangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, meliputi
  - a. Kawasan Industri (KI),
  - b. Kawasan Industri Tertentu untuk UMKM (KIT-UMKM), serta
  - c. Kawasan peruntukan industri non Kawasan Industri.
- (2) Pengembangan Kawasan Industri (KI) sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan sebagai berikut:
  - a. Pengembangan Kawasan Industri utama diarahkan di Kawasan PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) di Kecamatan Rembang dan Kraton, serta beberapa wilayah lain yang memungkinkan dikembangkan dan telah ditetapkan sebagai rencana kawasan peruntukan industri, serta telah melalui kajian AMDAL dan Studi ANDAL LALIN untuk Kawasan Industri;
  - b. Pembangunan Kawasan Industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan minimal, jenis penataan ruang site, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik/umum yang harus tersedia minimal (parkir, ruang terbuka hijau termasuk green belt, pencegahan bahaya kebakaran, serta ruang untuk kemungkinan pengembangan sektor informal yang mendukung), kemudahan pencapaian, dan kelancaran sirkulasi lalu lintas yang terjadi;
  - c. Pembangunan Kawasan Industri (KI) juga harus memperhatikan keberadaan dan kelayakan Perusahaan Kawasan Industri (KI) sebagai pengelola Kawasan Industri, kewajiban penyediaan lahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewajiban Perusahaan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri dengan perkecualian sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - d. Khusus untuk jenis industri tertentu yang dikembangkan di Rencana Kawasan Industri yang membutuhkan air dalam jumlah besar sebagai bahan baku utama produksi/pendukung utama, yang berada pada *zona rawan pengendalian Air Bawah Tanah* harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang mengendalikan, termasuk upaya perpanjangan/perluasan/penambahan kapasitas terhadap perusahaan industri yang sudah ada;
  - e. Pengelolaan limbah pada kawasan industri dilakukan dengan prinsip zero waste dan zero polution, dilakukan dengan pendekatan pemisahan antar sumber polusi beserta instalasinya, serta pengolahan terpadu dan terkendali pada satu IPAL terpadu kawasan.
- (3) Pengembangan Kawasan Industri Tertentu untuk UMKM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Arahan pengembangan untuk Kawasan jenis industri tertentu yaitu jenis industri meubel dan fasilitas pendukungnya, berada terutama di Kecamatan Rejoso-Winongan, serta sebagian Kecamatan Kraton-Pohjntrek;

- b. Arahannya pengembangan untuk Kawasan jenis industri tertentu lainnya yaitu jenis industri pengolahan perikanan laut, berada pada Kawasan pesisir Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, dan Nguling;
  - c. Arahannya pengembangan Kawasan Industri Tertentu merupakan pengembangan perusahaan industri dengan jenis usaha industri mikro, kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga, yang berbentuk sentra, dapat berada di dalam rencana kawasan permukiman secara terbatas sejauh tidak mengganggu lingkungan permukiman yang ada dan memenuhi persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai industri rumah tangga dan/atau usaha UMKM sebagaimana Aturan/Ketentuan yang berlaku, dan apabila berkembang (peningkatan kapasitas dan/atau luasannya), maka harus direlokasi ke dalam rencana kawasan industri dan/atau rencana kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
  - d. Pembangunan Perusahaan Industri pada rencana Kawasan Industri Tertentu untuk UMKM termasuk industri rumah tangga, harus memperhatikan kebutuhan luas lahan minimal sebagai sentra, jenis penataan ruang site, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik/umum yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, pencegahan bahaya kebakaran, serta ruang untuk kemungkinan pengembangan sektor informal yang mendukung) minimal dalam lingkup site maupun lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan, kemudahan pencapaian, dan kelancaran sirkulasi lalu lintas yang terjadi (bangkitan/tarikan) sesuai Aturan/Ketentuan yang berlaku;
  - e. Pembangunan industri pada Rencana Kawasan Tertentu untuk UMKM dan industri rumah tangga, harus disertai dengan upaya terpadu dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan melalui ketersediaan dokumen lingkungan maupun upaya nyata pencegahan dan penyediaan instalasi IPAL, serta pengawasan intensif dari pemilik usaha maupun Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan;
  - b. Khusus untuk jenis industri tertentu yang dikembangkan pada Rencana Kawasan Tertentu untuk UMKM yang membutuhkan air dengan kapasitas besar sebagai bahan baku utama produksi/pendukung utama, yang berada pada zona rawan pengendalian Air Bawah Tanah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang mengendalikan, termasuk upaya perpanjangan/perluasan/peningkatan kapasitas produksi terhadap industri yang sudah ada;
  - c. Pengelolaan limbah pada Kawasan Tertentu untuk UMKM dan industri rumah tangga dilakukan dengan prinsip zero waste dan zero pollution, dilakukan dengan pendekatan pemisahan antar sumber polusi beserta instalasinya, dan perencanaan secara terpadu serta berkelanjutan.
- (4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Arahannya rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri meliputi arahan pengembangan Perusahaan Industri untuk jenis industri mikro, kecil, menengah, dan besar termasuk industri rumah tangga yang berlokasi di luar Kawasan Industri;

- b. Arahan rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri untuk aneka jenis industri pengolahan menengah dan/atau besar berada di Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji, kemudian di Kecamatan Nguling, sedangkan untuk jenis industri tertentu pengolahan tembakau diarahkan terpusat di Kecamatan Purwosari, jenis industri tertentu pengolahan susu beserta makanan-minuman olahan pendukungnya diarahkan terpusat di Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, serta dikembangkan terbatas di Kecamatan Pandaan, jenis industri tertentu pengolahan hasil pertanian termasuk perikanan diarahkan terpusat di Kecamatan Nguling;
- c. Untuk Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri secara umum sebagai pendukung, diarahkan di hampir seluruh kecamatan dengan proporsional sesuai fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana kawasan peruntukkan industri;
- d. Arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri di luar dari Kawasan Industri ditetapkan secara proporsional mengikuti kebutuhan, serta perkembangan yang ada dengan tetap mengikuti peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku, dan diarahkan membentuk cluster;
- e. Pembangunan Perusahaan Industri pada rencana lokasi Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri, harus memperhatikan kebutuhan luas lahan minimal, jenis penataan ruang dalam site, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik/umum yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau termasuk green belt, pencegahan bahaya kebakaran, serta ruang untuk kemungkinan pengembangan sektor informal yang mendukung) minimal dalam lingkup site maupun lingkungan, kemudahan pencapaian, dan kelancaran sirkulasi lalu lintas yang terjadi (bangkitan/tarikan) sesuai Aturan/Ketentuan yang berlaku;
- f. Pembangunan Perusahaan Industri pada rencana Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri, harus disertai dengan upaya terpadu dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan melalui ketersediaan dokumen lingkungan maupun upaya nyata pencegahan dan penyediaan instalasi IPAL, serta pengawasan intensif dari pemilik usaha maupun Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan;
- g. Arahan pengembangan secara terbatas Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri, Perusahaan Industri UMKM termasuk jenis industri rumah tangga yang berbentuk non sentra atau tersebar, dapat berada di dalam rencana kawasan permukiman sejauh tidak mengganggu lingkungan dan memenuhi persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebagai industri rumah tangga dan/atau industri UMKM sebagaimana aturan/ketentuan yang berlaku, dan apabila berkembang (peningkatan kapasitas dan/atau luasan), maka harus direlokasi ke dalam rencana kawasan industri dan/atau rencana kawasan peruntukan industri tertentu untuk UMKM yang telah ditetapkan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

- h. Pembangunan Perusahaan Industri untuk UMKM termasuk industri rumah tangga dalam rencana Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri, harus memperhatikan kebutuhan luas lahan minimal, jenis penataan ruang site, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik/umum yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, pencegahan bahaya kebakaran, serta ruang untuk kemungkinan pengembangan sektor informal yang mendukung) minimal dalam lingkup site maupun lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan, kemudahan pencapaian, dan kelancaran sirkulasi lalu lintas yang terjadi (bangkitan/tarikan) sesuai Aturan/Ketentuan yang berlaku;
  - i. Pembangunan Perusahaan Industri untuk UMKM termasuk industri rumah tangga dalam rencana Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri, harus disertai dengan upaya terpadu dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan melalui ketersediaan dokumen lingkungan maupun upaya nyata pencegahan dan penyediaan instalasi IPAL, serta pengawasan intensif dari pemilik usaha maupun Pemerintah Daerah secara intensif terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan;
  - j. Untuk jenis Perusahaan Industri khusus yang dikembangkan pada rencana Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri yang membutuhkan air dalam jumlah besar sebagai bahan baku utama produksi/pendukung utama, yang berada pada zona rawan pengendalian Air Bawah Tanah, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi teknis yang berwenang mengendalikan, termasuk upaya perpanjangan/perluasan/peningkatan kapasitas produksi terhadap industri yang sudah ada;
  - k. Pengelolaan limbah pada kawasan atau lokasi peruntukan industri dilakukan dengan prinsip zero waste dan zero polution, dilakukan dengan pendekatan pemisahan antar sumber polusi beserta instalasinya, dan perencanaan secara terpadu serta berkelanjutan.
- (5) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Pasuruan adalah di Kecamatan Rembang, dengan memanfaatkan rencana jalan tol Gempol – Pasuruan – Grati. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus;
  - b. Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan dan lalu lintas;
  - c. Pengembangan kawasan peruntukan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
  - d. Berkembangnya fungsi peruntukan lain di dalam kawasan peruntukan industri dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;
  - e. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya pemulihan-keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
  - f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana akibat keberadaan industri tersebut.

## **Pasal 49**

- (1) Kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, meliputi:
  - a. Kawasan Tujuan Pariwisata Pegunungan;
  - b. Daya Tarik Wisata Pantai;
  - c. Daya Tarik Wisata Budaya; serta
  - d. Daya Tarik Wisata khusus.
- (2) Kawasan Tujuan Pariwisata Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Kawasan Tujuan Pariwisata Pegunungan Bromo atau disebut sebagai Vulcano Park di Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Lumbang.
  - b. Kawasan Tujuan Pariwisata Pegunungan Welirang di Kecamatan Prigen.
- (3) Daya Tarik Wisata Alam Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di pesisir utara Kabupaten Pasuruan yaitu di Kecamatan Nguling.
- (4) Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Wisata budaya Candi Jawi di Kecamatan Prigen;
  - b. Wisata budaya Candi Makutoromo di Kecamatan Purwosari;
  - c. Wisata budaya Candi Sepilar di Kecamatan Purwodadi;
  - d. Wisata budaya Candi Watu Tetek Belahan di Kecamatan Gempol;
  - e. Wisata budaya Candi Gunung Gangsir di Kecamatan Beji;
  - f. Wisata budaya Pertapaan Indrakila di Kecamatan Prigen;
  - g. Wisata budaya Pertapaan Abiyoso di Kecamatan Purwosari;
  - h. Wisata budaya Makam Segoropuro di Kecamatan Rejoso;
  - i. Wisata budaya Makam Mbah Semedi di Kecamatan Winongan; serta
  - j. Wisata budaya Suku Tengger di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari;
- (5) Daya Tarik Wisata Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
  - a. Wisata minat khusus Finna Golf dan Country Club di Kecamatan Pandaan dan Prigen.
  - b. Wisata minat khusus Taman Dayu di Kecamatan Pandaan dan Prigen .
  - c. Wisata minat khusus Taman Candra Wilwatikta di Kecamatan Pandaan, serta
  - d. Wisata minat khusus Taman Safari Indonesia II di Kecamatan Prigen dan Sukorejo.

- (6) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Pengembangan wisata di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan membentuk kawasan daya tarik wisata unggulan antara lain adalah Wisata Alam Gunung Penanjakan, Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Pemandian Alam Banyubiru, Ranu Grati, Kebun Raya Purwodadi. Di luar wisata unggulan tersebut juga banyak potensi lain dan secara keseluruhan dikembangkan dengan membentuk zona wisata, pengembangan wisata budaya dan dilengkapi akomodasi wisata;
  - b. Perencanaan dan Pengembangan yang terpadu pada penanganan Kawasan Tujuan Pariwisata Pegunungan yaitu Vulcano Park Bromo dan Welirang sebagai salah satu potensi pariwisata unggulan di Propinsi dan Nasional;
  - c. Membentuk *link* wisata nasional;
  - d. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Kabupaten Pasuruan dapat menjadi salah satu tujuan wisata;
  - e. Obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
  - f. Tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
  - g. Melestarikan perairan pantai, dengan melindungi dan melakukan reboisasi tanaman bakau untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut;
  - h. Tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
  - i. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
  - j. Meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
  - k. Pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
  - l. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan; serta
  - m. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

#### **Pasal 50**

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i, meliputi:
- a. Permukiman perdesaan yang lokasinya menyebar pada kawasan perdesaan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (3); dan
  - b. Permukiman perkotaan yang lokasinya menyebar pada kawasan perkotaan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2).

- (2) Secara keseluruhan arahan pengembangan kawasan permukiman direncanakan pada lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman, dan tidak direncanakan pada kawasan lindung sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.
- (3) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
  - b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
  - c. Sarana dan prasarana di lingkungan permukiman dikembangkan secara proporsional sesuai kebutuhan, hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, yang direkomendasikan secara teknis berdasarkan aturan/ketentuan yang berlaku;
  - d. Pengembangan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan permukiman tidak diperkenankan pengembangannya pada kawasan peruntukan permukiman;
  - e. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
  - f. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
  - g. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
  - h. Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman yang disediakan oleh pengembang dan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
  - i. Membentuk *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara *cluster* permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
  - j. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta
  - k. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 51**

- (1) Pengembangan Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j adalah meliputi kawasan perdagangan (dan jasa) skala wilayah, perdagangan (dan jasa) skala lokal, dan perdagangan (dan jasa) sektor informal.

- (2) Kawasan Perdagangan (dan jasa) skala wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. kawasan yang memiliki fasilitas perdagangan (dan jasa) seperti pasar induk dengan skala layanan wilayah Kabupaten Pasuruan dan bahkan mungkin lebih, diarahkan pada lokasi khusus yang memiliki potensi dan daya tarik sebagai kawasan strategis dan/atau kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata, sesuai fungsi dan hirarki wilayah yang telah ditentukan;
  - b. Kewajiban untuk menyediakan sarana-prasarana pendukung yang memadai dan memperhatikan jarak antar kawasan maupun fasilitas yang ada dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat.
  - c. Dikembangkan secara proporsional, dan terkendali dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal, pengembangan UMKM dan sektor informal, serta kebutuhan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kawasan Perdagangan (dan jasa) skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
  - a. Kawasan yang memiliki fasilitas perdagangan (dan jasa) seperti pasar tradisional, pasar modern dan/atau kawasan Pusat Perbelanjaan dengan skala layanan lokal yaitu lingkup desa dan/atau kecamatan, diarahkan di setiap pusat-pusat layanan di tiap desa dan kecamatan;
  - b. Kewajiban untuk menyediakan sarana-prasarana pendukung yang memadai dan memperhatikan jarak antar kawasan maupun fasilitas yang ada dengan mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat.
  - c. Dikembangkan secara proporsional, dan terkendali dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal, UMKM serta kebutuhan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kawasan Perdagangan (dan jasa) sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan secara proporsional dan terkendali untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di setiap kawasan perkotaan dan perdesaan, diatur oleh Pemerintah Daerah, dan/atau disediakan ruangnya oleh masyarakat umum, sektor swasta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Rencana Kawasan Pesisir**

#### **Pasal 52**

- (1) Rencana Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), meliputi:
  - a. Zona konservasi atau lindung;
  - b. Zona pengembangan; serta
  - c. Zona pengembangan di darat.
- (2) Zona konservasi atau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi di sepanjang pantai di Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.

- (3) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan perikanan tangkap, terdapat di seluruh kawasan perairan laut Kabupaten Pasuruan yang merupakan area yang dirancang untuk mengakomodasi dan menjamin akses yang kontinyu pada sumberdaya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang permanen maupun setengah permanen dan struktur budidaya laut;
  - b. Kawasan pariwisata, meliputi sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Pasuruan yang pemanfaatannya selain untuk hutan bakau; serta
  - c. Kawasan peruntukan industri di pesisir Kabupaten Pasuruan saat ini dikembangkan terutama di Kecamatan Nguling (dalam skala besar), sedangkan secara terbatas/kecil untuk mendukung pengolahan hasil perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan di kawasan pesisir berupa kawasan peruntukan industri kecil/menengah pada rencana kawasan permukiman yang telah ditetapkan.
- (4) Zona pengembangan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi
  - a. Zona permukiman, meliputi permukiman perkotaan maupun perdesaan yang pemakaiannya tidak didominasi oleh pertanian atau kehutanan. Zona ini terdapat di sepanjang utara Kabupaten Pasuruan yang merupakan permukiman nelayan.
  - b. Zona pariwisata, terdiri dari yang dirancang untuk pembangunan pariwisata yang sudah ada dan yang diproyeksikan.
- (5) Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan pesisir dilakukan dengan cara:
  - a. Membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem berupa hutan bakau dan terumbu karang di sepanjang pesisir utara Kabupaten Pasuruan. Perlindungan ekosistem ini perlu ditunjang oleh kegiatan pariwisata dan penelitian serta berbagai kegiatan pecinta alam dan lingkungan;
  - b. Membatasi limbah industri yang diakibatkan oleh industri-industri yang berada di pesisir utara Kabupaten Pasuruan; serta
  - c. Pengembangan prasarana dan sarana, baik untuk wisata maupun perikanan.
- (6) Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, dilakukan berdasarkan kewenangan dan arahan perencanaan serta pengelolaan khusus kawasan pesisir dan kelautan, yang akan disusun terpisah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## **Bagian Kelima**

### **Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

#### **Pasal 53**

- (1) Rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah rencana ruang terbuka hijau yang berada di wilayah kabupaten.
- (2) Rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, struktur ruang, serta kepemilikan.
- (3) Pengelompokan RTH berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kedalam fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, estetika dan fungsi ekonomi.

- (4) Dalam wilayah perkotaan dan/atau wilayah kabupaten, empat fungsi utama sebagaimana dimaksud ayat (3) ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan perkotaan dan/atau wilayah kabupaten seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati;
- (5) Pengelompokan RTH berdasarkan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kedalam RTH mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planomogis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- (6) Pengelompokan RTH berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai; serta
  - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat dan/atau swasta dan/atau pemerintah yang ditanami tumbuhan.
- (7) Dalam wilayah perkotaan dan/atau wilayah kabupaten, RTH dapat dikombinasikan sesuai fungsi, struktur ruang serta kepemilikan, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan perkotaan dan/atau wilayah seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati;
- (8) RTH publik maupun privat sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis, serta fungsi tambahan yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika/arsitekural;
- (9) Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (10) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Minimum 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk RTH kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, atau kawasan perkotaan yang memiliki kedudukan sebagai pusat pengembangan wilayah pengembangan, proporsi tersebut distribusikan 20% untuk publik dan 10% untuk privat, lokasinya menyebar di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, diantaranya pada kawasan perkotaan Bangil, Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Gondang Wetan, Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejoso, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang; serta
  - b. Minimum 40% dari wilayah yang direncanakan, untuk kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi lindung atau kawasan perkotaan yang bukan termasuk sebagai pusat wilayah pengembangan.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**  
**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 54**

- (1) Penetapan kawasan strategis dilakukan berdasarkan:
  - a. Kepentingan Pertahanan-Keamanan;
  - b. Kepentingan Pertumbuhan ekonomi;
  - c. Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
  - d. Kepentingan Sosio-Budaya; serta
  - e. Kepentingan penyelamatan lingkungan hidup.
- (2) Berdasarkan kewenangan pengelolaannya, Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan Strategi Nasional (KSN);
  - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); serta
  - c. Kawasan Strategi Kabupaten (KSK).
- (3) Penetapan Kawasan Strategi Nasional (KSN) menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penetapan Kawasan Strategi Kabupaten (KSK) menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:300.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten**

**Pasal 55**

- (1) Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan Keamanan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, didasarkan kepada penetapan KSN yang meliputi:
  - a. Kawasan YONKAV VIII di Kecamatan Beji;
  - b. Kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton;
  - c. Kawasan TNI AU Raci di Kecamatan Rembang dan Kraton;
  - d. Kawasan BRIMOB Watukosek di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol;
  - e. Kawasan Latihan Tembak di Kecamatan Gempol;
  - f. Kawasan PUSLATPUR TNI-AL di Kecamatan Lekok.

- (2) Upaya penanganan/pengelolaan di sekitar kawasan strategis pertahanan dan keamanan Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara:
  - a. Membatasi antara lahan terbangun disekitar kawasan Hankam dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
  - d. Menetapkan kawasan Hankam (disekitar kawasan militer) pada kawasan yang saat ini merupakan kawasan bagi kegiatan militer, namun secara khusus apabila diperlukan pengembangan atau relokasi dapat dilakukan koordinasi antara Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis dan tingkat pengembangan yang diprediksi dapat memacu perkembangan wilayah sekitarnya, meliputi:
  - a. Pengembangan kawasan dengan peruntukan industri, baik kawasan industri seperti PIER, maupun kawasan peruntukan industri yang tersebar proporsional di seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan termasuk Kawasan Industri UMKM Meubel di Kecamatan Rejoso-Winongan;
  - b. Pengembangan kawasan di sekitar interchange yaitu Kawasan sekitar interchange Gempol, Bangil, Pandaan, Rembang-Kraton, Purwodadi dan Grati;
  - c. Penetapan kawasan agropolitan di beberapa kecamatan diantaranya, kecamatan Tukur, Pasrepan, Puspo, Tosari, Kejayan, Wonorejo, Purwodadi, serta terdapatnya keterdekatan/keterkaitan lokasi dengan interchange Grati dan interchange Purwodadi sebagai penghubung kawasan agropolitan;
  - d. Pengembangan kawasan minapolitan di beberapa kecamatan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
  - e. Pengembangan kawasan airlangga city sebagai kawasan berbasis pendidikan dan konservasi alam, sebagai salah satu pemicu kawasan dan juga berfungsi pengendalian;
  - f. Pengembangan kawasan pesisir sebagai salah satu kawasan strategis yang dikembangkan dengan upaya untuk memaksimalkan potensi perikanan lokal yang ada, dan mengurangi kemiskinan serta konflik sosial.
- (4) Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c meliputi kawasan pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara di Desa Watukosek Kecamatan Gempol, yang dimiliki oleh LAPAN Indonesia, serta Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati di Kecamatan Lekok.

- (5) Upaya penanganan/pengelolaan di sekitar Kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. Kawasan Pengembangan Stasiun Pengamat Dirgantara merupakan Kawasan Strategis Nasional yang dikelola oleh LAPAN dan kewenangan pengelolaan berada pada Pemerintah;
  - b. Membatasi antara lahan terbangun disekitar kawasan strategis dengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehingga diperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya;
  - c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pengembangan pendidikan dan penelitian yang dikembangkan di dalam lokasi;
  - d. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun, dalam upaya untuk melindungi asset negara tetapi juga mensinergikan kesinambungan antar kawasan budidaya yang berbatasan.
- (6) Penetapan strategis kabupaten untuk kepentingan sosio-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kawasan Candi Jawi di Kecamatan Prigen;
  - b. Kawasan Candi Makutoromo di Kecamatan Purwosari;
  - c. Kawasan Candi Sepilar di Kecamatan Purwodadi;
  - d. Kawasan Candi Watu Tetek Belahan di Kecamatan Gempol;
  - e. Kawasan Candi Gunung Gangsir di Kecamatan Beji;
  - f. Kawasan Pertapaan Indrakila di Kecamatan Prigen;
  - g. Kawasan Pertapaan Abiyoso di Kecamatan Purwosari;
  - h. Kawasan Makam Segoropuro di Kecamatan Rejoso;
  - i. Kawasan Vulcano Park Gunung Bromo di Kecamatan Tukur, Tosari, Puspo dan Lumbang;
  - j. Kawasan Budaya Suku Tengger di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari; serta
  - k. Kawasan Makam Mbah Semedi di Kecamatan Winongan.
- (7) Penetapan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, meliputi Kawasan Pengendalian Air Bawah Tanah di Kecamatan Gempol, dan Pandaan, serta Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gempol, Prigen, Purwosari, Tukur, Tosari, Puspo, Pasrepan, dan Kecamatan Lumbang.
- (8) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis kabupaten dilakukan dengan cara:
- a. Dengan berkembangnya PIER dapat menjadi pendorong pertumbuhan wilayah di Kabupaten Pasuruan;
  - b. Dengan terdapat banyaknya situs-situs cagar budaya sehingga dapat dikembangkan sebagai salah satu pariwisata, pendidikan dan penelitian sejarah, dengan didukung oleh adanya penataan kawasan dan pengendalian kegiatan disekitarnya;

- c. Pada wilayah yang sebagian besar merupakan fungsi perlindungan kawasan akan tetapi mempunyai potensi pengembangan untuk kegiatan lain, dapat tetap dikembangkan untuk kegiatan yang memberikan nilai ekonomi lebih, yakni dengan cara keterkaitan antar kegiatan, misalnya: pengembangan agrowisata di Kecamatan Tosari, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Tukur; serta
- d. Dengan pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan serta infrastruktur yang memadai diharapkan akan dapat mengurangi kawasan tertinggal.

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 56**

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kabupaten, yang pelaksanaannya meliputi rencana pemanfaatan ruang secara vertikal maupun rencana pemanfaatan ruang di dalam bumi.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pembiayaannya.
- (3) Program arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah, dan disusun serta diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan dalam rencana tata ruang per lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penagunaan sumberdaya alam lain.
- (6) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (7) Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (8) Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan :
  - a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
  - b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan

- c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan b ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya, sedangkan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
- (10) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. Standar kualitas lingkungan; serta
  - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **Pasal 57**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten;
- (2) Koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh BKPRD Kabupaten Pasuruan;
- (3) Struktur organisasi, tugas dan kewenangan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan.

#### **Pasal 58**

- (1) Penataan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan lain yang ada di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 59**

- (1) Prioritas dan tahapan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang diprioritaskan sesuai arahan umum pembangunan.
- (2) Program pembiayaan terdiri atas:
  - a. Program utama;
  - b. Perkiraan pendanaan;
  - c. Sumber pembiayaan;
  - d. Instansi pelaksana.
- (3) Waktu pelaksanaan dalam 4 tahapan pelaksanaan (5 tahunan);
- (4) Untuk lebih jelas mengenai tahapan prioritas pembangunan secara rinci sesuai dengan program utama dan pembiayaan dapat dilihat pada Lampiran IV peraturan daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**  
**WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 60**

Untuk mewujudkan pembangunan yang tertib berdasarkan rencana tata ruang yang telah disusun, maka diperlukan pengendalian penataan ruang yang dilaksanakan melalui:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten ;
- b. Ketentuan Perizinan ;
- c. Pemberian insentif dan disinsentif; serta
- d. Arahan Pengenaan sanksi.

**Bagian Kedua**

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten**

**Pasal 61**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang untuk setiap zona peruntukkan ruang yang lebih detail.
- (2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem Jaringan Prasarana Utama;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan;
  - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung;
  - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Budidaya;
  - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir;
  - h. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau; serta
  - i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi pada setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang apa yang harus ada, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sesuai dengan tingkat kedetailan dalam RTRW Kabupaten

## **Pasal 62**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Prasarana jaringan jalan kolektor yang melalui kawasan lindung.
  - b. Prasarana jaringan jalan kolektor yang melalui kawasan budidaya.
  - c. Prasarana jaringan jalan kolektor yang melalui kawasan perkotaan.
  - d. Prasarana jaringan jalan kolektor yang melalui kawasan perdesaan.
  - e. Prasarana jaringan jalan lokal.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jaringan jalan kolektor yang melalui dan/atau berada pada rencana kawasan lindung, disusun dengan memperhatikan:
  - a. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor;
  - b. Bangunan dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan misalnya rambu-rambu, marka dan lain-lain; dan
  - c. Penetapan garis sempadan bangunan dan/atau pagar di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jaringan jalan kolektor yang melalui dan/atau berada pada rencana kawasan budidaya, disusun dengan memperhatikan:
  - a. Bangunan dengan fungsi penunjang yang diijinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan misalnya rambu-rambu, marka dan lain-lain; dan
  - b. Penetapan garis sempadan bangunan dan/atau pagar di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jaringan jalan kolektor yang melalui dan/atau berada pada rencana kawasan perkotaan disusun dengan memperhatikan:
  - a. Pusat-pusat pengembangan diupayakan berada jauh dari jalan kolektor;
  - b. Pergerakan mengikuti peraturan lalu lintas dalam kota;
  - c. Daerah sekitar jalan kolektor tidak diperkenankan untuk kegiatan dengan aktivitas tinggi;
  - d. Penetapan garis sempadan bangunan dan/atau pagar di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah jaringan jalan kolektor yang melalui dan/atau pada rencana kawasan perdesaan, disusun dengan memperhatikan:
  - a. Kegiatan yang berhadapan langsung dengan jalan kolektor dibatasi langsung dengan pertanian kecuali ditetapkan lain;

- b. Penetapan garis sempadan bangunan dan/atau pagar di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah jaringan jalan kabupaten sebagai jalan lokal disusun dengan memperhatikan:
- a. Kegiatan yang berhadapan langsung dengan jalan kolektor dibatasi langsung dengan pertanian kecuali ditetapkan lain;
  - b. Penetapan garis sempadan bangunan dan/atau pagar di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) adalah peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi pengembangannya ruangnya dibatasi ;
  - b. Ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  - c. Pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; serta
  - d. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan kereta api.

### **Pasal 63**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Ketentuan umum Peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peraturan zonasi untuk Jaringan prasarana energi disusun dengan memperhatikan:
- a. Keberadaan pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang disekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
  - b. Ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat;
  - d. Dalam kondisi di bawah jaringan tegangan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan pengaman; dan
  - e. Pemanfaatan ruang di atas lintasan jaringan gas harus memperhatikan ketentuan teknis dan keamanan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peraturan zonasi untuk jaringan pengairan yang meliputi wilayah sungai dan kawasan sekitar waduk/danau disusun dengan memperhatikan :
- a. Pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai, irigasi dan lain-lain jaringan prasarana irigasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
  - b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi perlindungan terhadap keberadaan dan kelangsungan fungsi jaringan prasarana pengairan yang ada, serta fungsi konservasi tanah dan air, dan jika dimungkinkan fungsi taman rekreasi yang dikembangkan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau.
  - d. Pemanfaatan ruang di atas jaringan perpipaan bawah tanah air bersih harus memperhatikan aspek keamanan dan kemudahan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya, serta unsur penataan ruang udara sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 64**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, maka harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
- b. Pada setiap kawasan perkotaan harus mengupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masing-masing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada;
- c. Pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- d. Pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat harus dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
- e. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
- f. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- g. Pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;

- h. Pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
- i. Pada kawasan lindung yang ada di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, misalnya lindung setempat, diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, *jogging track* tepi sungai dengan ditata secara menarik. Pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah misalnya dengan melakukan revitalisasi, rehabilitas, dan sebagainya;
- j. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum termasuk ruko) boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- k. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan (misalnya tegalan di tengah kawasan perkotaan) pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR Kawasan Perkotaan masing-masing;
- l. Perubahan fungsi lahan boleh dilakukan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap, dalam arti perubahan hanya boleh dilakukan sebagian saja, yakni maksimum 25% dari luasan zona yang ditetapkan;
- m. Dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- n. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya permukiman digabung dengan industri polutan;
- o. Khusus pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah design kawasan, seperti diikuti pemunduran bangunan, atau melakukan kompensasi tertentu yang disepakati oleh stakeholder terkait;
- p. Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau perkotaan terutama bagian dari RTH kawasan Perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
- q. Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi pangan di kawasan Perkotaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
- r. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

## **Pasal 65**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Kawasan perdesaan umumnya terdiri atas kawasan terbangun tetapi bagian terbesar adalah ruang terbuka dengan fungsi utama pertanian.

- b. Pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi: perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling bersesuaian, tetapi harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
- c. Pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan non pertanian;
- d. Pada setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian dan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif;
- e. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- f. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan abadi di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak dilakukan alih fungsi;
- g. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan (misalnya taman lingkungan permukiman) harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak boleh dilakukan alih fungsi;
- h. Pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian, kegiatan pecinta alam dan yang sejenis.
- i. Pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs, bangunan bekas peninggalan Belanda, bangunan/monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya;
- j. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan (misalnya pada zona permukiman sebagian digunakan untuk fasilitas umum, termasuk kegiatan industri kecil, pasar desa dsb) boleh dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan;
- k. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan pada dasarnya boleh dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi, dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR Kawasan Perdesaan masing-masing;
- l. Dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya, sesuai RDTR Kawasan perdesaan masing-masing;
- m. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya sawah atau permukiman digabung dengan gudang pupuk yang memiliki potensi pencemaran udara;
- n. Pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpecah dalam jumlah kecil tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
- o. Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau produktif di perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan;
- p. Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari lahan abadi pangan di kawasan perdesaan tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan; serta

- q. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan dalam radius keamanan dimaksud.

## **Pasal 66**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
  - 2) Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  - 3) Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- b. Peraturan Zonasi untuk Kawasan resapan air
  - 1) Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - 2) Penyediaan sumur resapan dan/atau embung dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - 3) Penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan ijinnya.
- c. Peraturan Zonasi untuk sempadan pantai
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - 2) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
  - 3) Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
  - 4) Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- d. Peraturan Zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - 2) Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - 3) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
  - 4) Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Zonasi untuk sempadan sumber/mata air
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  - 2) Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

- f. Peraturan Zonasi untuk Kawasan Cagar Alam, Kawasan Taman Nasional, dan Kawasan Taman Hutan Raya
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk konservasi, penelitian, pendidikan dan wisata alam;
  - 2) Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
  - 3) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan di atas;
  - 4) Pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
  - 5) Pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
  - 6) Pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - 7) Pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem
- g. Peraturan Zonasi untuk pantai berhutan bakau
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam dan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; serta
  - 2) Pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- h. Peraturan Zonasi untuk Kawasan Taman Wisata Alam, serta Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
  - 1) Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
  - 2) Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- i. Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi
  - 1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - 2) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - 3) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum ; dan
  - 4) Penetapan batas daerah bahaya letusan.
- j. Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir
  - 1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - 2) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  - 3) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
  - 4) Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - 5) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- k. Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor
  - 1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

- 2) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - 3) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
  - 4) Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
  - 5) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- I. Peraturan Zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah
- 1) Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - 2) Penyediaan sumur resapan dan/atau embung dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - 3) Penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan ijinnya.

### **Pasal 67**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan:
  - 1) Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
  - 2) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, dampak yang ditimbulkan, maupun tingkat kesesuaian dengan fungsi kawasan sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan kawasan hutan produksi.
- b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah (sawah) disusun dengan memperhatikan:
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani secara terbatas dengan kepadatan rendah dan yang ditetapkan berdasarkan rencana rinci kawasan; dan/atau
  - 2) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; dan/atau
  - 3) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sebagaimana butir 1) dan 2) pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan.
- c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura disusun dengan memperhatikan:
  - 1) Pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani dan budidaya pertanian non terbangun lain termasuk pertambangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan kepadatan menengah sampai rendah; dan/atau
  - 2) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; dan/atau

- 3) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sebagaimana butir 1) dan 2) pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan.
- d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan memperhatikan:
    - 1) Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan pertanian lahan kering secara proporsional dan terbatas; dan/atau
    - 2) Pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani; dan
    - 3) Pendirian bangunan rumah tinggal sebagaimana butir 1) khususnya pada sentra perkebunan dibatasi, untuk mengurangi alih fungsi kawasan perkebunan untuk permukiman penduduk;
    - 4) Pendirian bangunan pada kawasan dibatasi hanya untuk menunjang dan/atau mendukung secara langsung kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan, sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang perkebunan dan/atau pengelolaan kawasan perkebunan.
  - e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:
    - 1) Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan pertanian lahan kering secara proporsional dan terbatas; dan/atau
    - 2) Pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani dan/atau nelayan dengan kepadatan menengah sampai rendah;
    - 3) Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
    - 4) Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; dan/atau
    - 5) Pendirian bangunan pada kawasan dibatasi hanya untuk menunjang dan/atau mendukung secara langsung kegiatan pemanfaatan hasil perikanan, sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang perikanan dan/atau pengelolaan kawasan perikanan.
  - f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Peternakan disusun dengan memperhatikan:
    - 1) Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan pertanian lahan kering secara proporsional dan terbatas; dan/atau
    - 2) Pelarangan pemanfaatan ruang kawasan peternakan pada rencana kawasan peruntukkan pariwisata; dan/atau
    - 3) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peternakan beserta fasilitas pendukungnya secara proporsional; dan/atau
    - 4) Pendirian bangunan pada kawasan dibatasi hanya untuk menunjang dan/atau mendukung secara langsung kegiatan pemanfaatan hasil peternakan, sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan kawasan peternakan;
    - 5) Pemanfaatan ruang untuk permukiman diarahkan di sekitar kawasan peternakan dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang peternakan dan/atau pengelolaan kawasan peternakan; dan
    - 6) Pembuatan buffer zone pada areal permukiman di sekitar kawasan peternakan untuk menunjang pembangunan kawasan sentra produksi peternakan.

- g. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
- 1) Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan pertanian lahan kering secara proporsional dan terbatas; dan/atau
  - 2) Pelarangan pemanfaatan ruang kawasan pertambangan pada rencana kawasan peruntukan pariwisata; dan/atau
  - 3) Pendirian bangunan pada kawasan dibatasi hanya untuk menunjang dan/atau mendukung secara langsung kegiatan pemanfaatan hasil pertambangan, sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ketentuan/aturan yang berlaku;
  - 4) keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta keseimbangan antara risiko dan manfaat, yang diwujudkan dalam harus dapat dimanfaatkan kembali ruang dimaksud untuk kegiatan budidaya terbangun maupun non terbangun lainnya setelah penambangan serta terpenuhinya daya dukung kawasan; dan
  - 5) Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- h. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:
- 1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
  - 2) Pembatasan pembangunan permukiman didalam dan disekitar cluster kawasan peruntukan industri.
- i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:
- 1) Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan budidaya dan kawasan lindung secara proporsional dan terbatas, dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan fungsi ikutan yang akan dikembangkan dari kegiatan pariwisata dimaksud; dan/atau
  - 2) Pelarangan pemanfaatan ruang kawasan pariwisata pada rencana kawasan peruntukan peternakan dan/atau rencana kawasan pertambangan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
  - 3) Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 4) Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
  - 5) Pembatasan pendirian bangunan pada kawasan hanya untuk menunjang dan/atau mendukung kegiatan pariwisata.
- j. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman Perdesaan dan Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
- 1) Pemanfaatan bangunan rumah tinggal, beserta sarana dan prasarana pendukungnya secara proporsional sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
  - 2) Penetapan amplop bangunan;
  - 3) Penetapan tema arsitektur bangunan;

- 4) Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  - 5) Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- k. Peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan disusun dengan memperhatikan:
- 1) Pemanfaatan bangunan perdagangan (dan jasa), beserta sarana dan prasarana pendukungnya secara proporsional;
  - 2) Pemanfaatan ruang untuk permukiman pada dan disekitar kawasan perdagangan (dan jasa) secara proporsional sesuai Ketentuan dan Peraturan perundangan yang berlaku;
  - 3) Penetapan amplop bangunan;
  - 4) Penetapan tema arsitektur bangunan;
  - 5) Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
  - 6) Penetapan jenis dan syarat penggunaan (fungsi) bangunan yang diizinkan pada kawasan ini.

### **Pasal 68**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf g adalah peraturan zonasi untuk kawasan pesisir meliputi :
  - a. Zona konservasi atau lindung ;
  - b. Zona pengembangan ; dan
  - c. Zona pengembangan di darat.
- (2) Peraturan zonasi untuk Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan :
  - a. Penetapan fungsi kawasan konservasi atau lindung ;
  - b. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir; dan
  - c. Pengaturan terhadap pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
- (3) Peraturan zonasi untuk Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan :
  - a. Penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan pesisir; dan
  - b. Pemanfaatan kegiatan perikanan dan pariwisata yang ramah lingkungan.
- (4) Peraturan zonasi untuk Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan :
  - a. Pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah fungsi kawasan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam melakukan perlindungan di wilayah pesisir; dan
  - c. Mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan penyelenggaraan ritual keagamaan budaya dan adat.

## **Pasal 69**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf h adalah peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau (RTH), disusun dengan memperhatikan:

1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang berfungsi wisata/rekreasi/olahraga yang tidak didominasi oleh kegiatan budidaya terbangun;
2. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya tanpa mengurangi fungsi utama yaitu ekologis yang pada ruang terbuka hijau; dan
3. Pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.

## **Pasal 70**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf i meliputi :
  - a. Arahan Peraturan zonasi pada kawasan penunjang ekonomi ;
  - b. Arahan Peraturan zonasi pada kawasan sosio-kultural;dan
  - c. Arahan Peraturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan.
- (2) Peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kawasan Penunjang ekonomi dalam skala besar umumnya berupa kawasan perkotaan, terutama yang memiliki fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah. Pada kawasan ini harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
  - b. Pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi ini harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
  - c. Pada kawasan strategis ecara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan – jasa dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik. Pada zonasi ini hendaknya mengalokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal pada pusat-pusat kegiatan masyarakat.
  - d. Pada zona dimaksud harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
  - e. Pada kawasan strategis ekonomi ini boleh diadakan perubahan ruang pada zona yang bukan zona inti (untuk pergadangan – jasa, dan industri) tetapi harus tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan boleh dilakukan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
  - f. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka (tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan perkotaan);
  - g. Dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya;

- h. Pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu (misalnya industri) permukiman harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan; serta
  - i. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan.
- (3) Peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni candi dan situs, kawasan tujuan wisata dan kawasan daya tarik wisata budaya. Secara umum kawasan ini harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya.
  - b. Pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan kawasan dan/atau sesuatu yang menjadi daya tarik wisata atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga menggagu estetika dan fungsi ;
  - c. Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya;
  - d. Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya souvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
  - e. Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
  - f. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata; serta
  - g. Pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian dua pertiga dari candi yang ada.
- (4) Peraturan zonasi untuk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pada kawasan ini yang termasuk dalam katagori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
  - b. Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
  - c. Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
  - d. Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat yang memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan;
  - e. Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;

- f. Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan;
- g. Pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu (misalnya terdapat komoditas durian, manggis, damar, rotan) boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung;
- h. Pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi; serta
- i. Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perizinan**

##### **Pasal 71**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan tersendiri.

### **Bagian Keempat**

#### **Insentif Dan Disinsentif**

##### **Pasal 72**

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
  - a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
  - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
  - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan tersendiri.

### **Pasal 73**

- (1) Perijinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) skala regional diberikan oleh Gubernur.
- (2) Perijinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) skala lokal diberikan oleh Bupati.
- (3) Kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, serta menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Kawasan pengendalian ketat (*High Control Zone*) skala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak lanjut dari rencana tata ruang wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Zonasi pada Rencana Rinci serta sebagai salah satu bentuk disinsentif kawasan, disusun kemudian dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Arahan Pengenaan Sanksi**

**Pasal 74**

Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan yang berlaku.

**Pasal 75**

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 60 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan dilengkapi dengan izin, atau yang perizinannya tidak berlaku lagi atau yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemanfaatan ruang yang pernah dikeluarkan izin oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan diperoleh sesuai dengan Aturan/Peraturan yang berlaku saat itu, akan ditinjau/dievaluasi berdasarkan Aturan/Peraturan yang berlaku sebelum diproses.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran bangunan;
  - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. Denda administratif.
- (7) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**DALAM PENATAAN RUANG**

**Pasal 76**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Pasal 77**

Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang sah diberikan;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Pasal 78**

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran yang telah ditetapkan juga dapat melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

**Pasal 79**

- (1) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

### **Pasal 80**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Pasuruan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 81**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### **Pasal 82**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### **Pasal 83**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### **Pasal 84**

Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan; dan
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Pasal 85**

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/kota di Kabupaten Pasuruan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### **Pasal 86**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang dalam RTRW ini ditunjang oleh sistem kelembagaan BKPRD Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten diatur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD Kabupaten, maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang kabupaten, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 87**

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 88**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 89**

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 90**

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **Bagian Kedua**

### **Penyidikan**

#### **Pasal 91**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang.
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 92**

- (1) RTRW Kabupaten Pasuruan memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) RTRW Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, dan album peta dengan skala 1: 50.000.
- (3) Buku RTRW Kabupaten Pasuruan dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dapat digunakan sebagai acuan perijinan.

#### **Pasal 93**

RTRW Kabupaten Pasuruan akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJP dan RPJMD berikutnya.

#### **Pasal 94**

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten Pasuruan serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- d. Penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

## **Pasal 95**

Terhadap RTRW Kabupaten Pasuruan dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN LAINNYA**

#### **Pasal 96**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Pasuruan ini.

#### **Pasal 97**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten ini harus disesuaikan melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
  - a. yang sah; dan/atau
  - b. sesuai menurut rencana tata ruang sebelumnya baik rencana umum tata ruang daerah maupun rencana umum tata ruang kota atau rencana detail tata ruang kota yang sah dan berlaku; dan/atau
  - c. diterbitkan ijinnya sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan dapat dibuktikan bahwa ijin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar; dan/atau
  - d. dikecualikan perubahan fungsi pemanfaatan ruang, perluasan lokasi dan/atau peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang atau usaha.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) tetapi belum termasuk yang dilakukan penyesuaian, akan diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya RTRW Kabupaten ini.
- (4) Selama berlakunya masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa.
- (5) Penertiban secara paksa dilakukan pada saat masa transisi berakhir dan pemanfaatan ruang tidak dilakukan upaya penyesuaian dengan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 98**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 1992 Tentang RUTRD (Rencana Umum Tata Ruang ) Dati II Kabupaten Pasuruan Tahun 1990/1991-2010/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 99**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 Juli 2010

**BUPATI PASURUAN,**

ttd

**Dr. H. DADE ANGGA, S.IP., M.Si**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 12 Juli 2010  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2010 NOMOR 12